



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 106, 2022

PEMERINTAHAN. Tata Ruang. Kawasan.  
Strategis Nasional. Perkotaan. Gresik.  
Bangkalan. Mojokerto. Surabaya. Sidoarjo.  
Lamongan. Rencana.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA,  
SIDOARJO, DAN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah perairan, daratan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di sekitarnya.
11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum.
24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedi lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
35. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
38. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan

atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

39. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan

internasional/ nasional.

45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
46. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
47. Prinsip *Zero Delta Q Policy* adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
50. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
51. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
53. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

54. Bupati/Walikota adalah Bupati Gresik, Bupati Bangkalan, Bupati Mojokerto, Walikota Mojokerto, Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Lamongan.

## BAB II

### CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKARTOSUSILA

#### Pasal 2

- (1) Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Inti;
  - b. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
  - c. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur, yang membentuk Kawasan Metropolitan.

#### Pasal 3

- (1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berada di Kota Surabaya.
- (2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Sidayu, dan Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik;
  - b. Kawasan Perkotaan Bangkalan, Kawasan Perkotaan Tanah Merah, Kawasan Perkotaan Klampis, Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi, dan Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan;
  - c. Kawasan Perkotaan Mojosari dan Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto;
  - d. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota

- Mojokerto;
- e. Kawasan Perkotaan Sidoarjo dan Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo; dan
  - f. Kawasan Perkotaan Lamongan, Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran, dan Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan.
- (3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup 131 (seratus tiga puluh satu) kecamatan, yang terdiri atas:
- a. sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Gresik;
  - b. seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah;
  - c. seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas,

- Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong;
- d. seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup 3 (tiga) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon;
- e. seluruh wilayah Kota Surabaya yang mencakup 31 (tiga puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Genteng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuhpakis, dan Kecamatan Sawahan;
- f. seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono,

Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu; dan

g. seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Turi, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran, dan Kecamatan Brondong.

(4) Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

a. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:

1. Pantai Palang, Kabupaten Tuban pada koordinat  $112^{\circ} 5' 27''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 53' 39''$  Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat  $112^{\circ} 5' 21''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 45' 43''$  Lintang Selatan;
2. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 5' 21''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 45' 43''$  Lintang Selatan ke arah tenggara pada koordinat  $112^{\circ} 7' 51''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 46' 26''$  Lintang Selatan; dan
3. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 7' 51''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 46' 26''$  Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat  $112^{\circ} 7' 47''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 41' 6''$  Lintang Selatan;

- b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 7' 47''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 41' 6''$  Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 24' 56''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 39' 48''$  Lintang Selatan;
  2. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 24' 56''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 39' 48''$  Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 32' 9''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 37' 23''$  Lintang Selatan;
  3. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 32' 9''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 37' 23''$  Lintang Selatan ke arah tenggara sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 43' 40''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 43' 54''$  Lintang Selatan;
  4. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 43' 40''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 43' 54''$  Lintang Selatan ke arah timur laut sampai dengan koordinat  $113^{\circ} 2' 2''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 40' 42''$  Lintang Selatan; dan
  5. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 2' 2''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 40' 42''$  Lintang Selatan ke arah timur sampai dengan koordinat  $113^{\circ} 10' 47''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 41' 22''$  Lintang Selatan;
- c. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 10' 47''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 41' 22''$  Lintang Selatan ke arah barat daya sampai dengan koordinat  $113^{\circ} 7' 28''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 48' 36''$  Lintang Selatan;
  2. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 7' 28''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 48' 36''$  Lintang Selatan ke arah selatan sampai dengan koordinat  $113^{\circ} 7' 28''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 53' 33''$  Lintang Selatan pada batas administrasi

Kabupaten Bangkalan dan Sampang;

3. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 7' 28''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 53' 33''$  Lintang Selatan pada batas administrasi Kabupaten Bangkalan dan Sampang ke arah barat sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Bangkalan sampai Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat  $113^{\circ} 8' 26''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 13' 28''$  Lintang Selatan;
  4. garis yang menghubungkan Pantai Sreseh, Kabupaten Sampang pada koordinat  $113^{\circ} 8' 26''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 13' 28''$  Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat  $113^{\circ} 8' 20''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 15' 56''$  Lintang Selatan;
  5. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 8' 20''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 15' 56''$  Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat  $113^{\circ} 7' 50''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 18' 5''$  Lintang Selatan;
  6. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 7' 50''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 18' 5''$  Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat  $113^{\circ} 7' 51''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 21' 1''$  Lintang Selatan;
  7. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 7' 51''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 21' 1''$  Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat  $113^{\circ} 3' 20''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 26' 35''$  Lintang Selatan; dan
  8. garis yang menghubungkan koordinat  $113^{\circ} 3' 20''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 26' 35''$  Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat  $112^{\circ} 52' 52''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 35' 59''$  Lintang Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- d. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan koordinat  $112^{\circ} 52' 52''$  Bujur Timur- $7^{\circ} 35' 59''$  Lintang

Selatan di Pantai Kraton, Kabupaten Pasuruan ke arah utara sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik; dan

2. garis yang menghubungkan sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten Gresik ke arah barat sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten Lamongan sampai Pantai Palang, Kabupaten Tuban pada koordinat  $112^{\circ} 5' 27''$  Bujur Timur- $6^{\circ} 53' 39''$  Lintang Selatan.
- (5) Cakupan wilayah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digambarkan dalam peta cakupan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB III

#### PERAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG

##### Pasal 4

Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berperan sebagai alat:

- a. operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

##### Pasal 5

Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

- b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan kawasan sekitarnya; dan
- h. pemberian arahan rencana Pola Ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Ruang laut.

#### BAB IV

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 6

Penataan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

### Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:

- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila secara optimal dan berkelanjutan;
- c. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan, pembentukan sistem perkotaan dan peningkatan keterpaduan kegiatan pemanfaatan Ruang yang memperkuat keterkaitan antarkawasan;
- d. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- e. pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan;
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- g. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran Masyarakat.

## Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

### Pasal 8

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri di pesisir Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Jawa;

- b. meningkatkan fungsi logistik pelabuhan dan bandara internasional untuk mendukung ekonomi global di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan
- c. meningkatkan Kawasan Perkotaan sebagai lingkungan bisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri, fungsi kegiatan pertemuan, pameran, sosial budaya, dan logistik.

#### Pasal 9

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. memanfaatkan dan mengembangkan wilayah perairan untuk kegiatan industri, pertambangan, kepelabuhanan, energi untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global, serta memperhatikan aksesibilitas Masyarakat terutama dengan memperhatikan akses nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
- b. mengembangkan jasa kelautan; dan
- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang perairan.

#### Pasal 10

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. menetapkan pusat-pusat permukiman secara berhierarki dengan membentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya.
- b. menetapkan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan;
- c. meningkatkan keterkaitan pusat Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan kawasan perdesaan di sekitarnya melalui fasilitasi sistem agropolitan;

- d. meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan;
- e. mengembangkan pusat-pusat permukiman, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, dan pusat industri kelautan yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas perkotaan serta sarana permukiman yang memadai;
- f. mengembangkan kegiatan industri skala internasional, nasional, dan regional; dan
- g. mengembangkan kegiatan pertanian, industri berbasis agro dan pusat-pusat aktivitasnya.

#### Pasal 11

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mengintegrasikan antarpusat pertumbuhan;
- b. meningkatkan Jaringan Jalan Arteri Primer, jaringan Jalan Bebas Hambatan dalam kota dan antarkota untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan regional;
- d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- e. menata, mengembangkan, dan mengatur alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
- f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara

terpadu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik dan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 12

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:

- a. menetapkan dan memantapkan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung geologi dan Kawasan Lindung lainnya;
- b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan dengan sebaran yang proporsional dan memiliki akses publik (fungsi sosial) yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- c. memantapkan kawasan pertanian berlahan basah beririgasi sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. mengembangkan potensi Sumber Daya Kelautan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir; dan
- f. mengembangkan kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

#### Pasal 13

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:

- a. menyediakan Ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kegiatan secara selektif dan dinamis di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;

- d. mengembangkan kawasan penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun di sekitarnya; dan
- e. mengelola wilayah pertahanan secara efektif.

#### Pasal 14

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:

- a. memperkuat lembaga kerja sama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam pemanfaatan Ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- b. meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi pembangunan dan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendorong penguatan peran Masyarakat dan memperkuat inisiatif Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

### BAB V

#### RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANG KERTOSUSILA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana sistem pusat permukiman; dan
  - b. rencana sistem jaringan prasarana.

## Bagian Kedua

### Rencana Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 16

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti;
- b. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
- c. pusat pertumbuhan kelautan.

#### Paragraf 1

##### Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti

#### Pasal 17

- (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
- (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Surabaya, meliputi:
  - a. pusat pemerintahan provinsi;
  - b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
  - c. pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra industri pergaraman dan sentra industri maritim;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

- e. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- f. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
- g. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- h. pusat kegiatan industri;
- i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
- k. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- l. pusat kegiatan Pariwisata; dan
- m. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

#### Paragraf 2

Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

#### Pasal 18

- (1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.
- (2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik, terdiri atas:
    - 1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
    - 2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
    - 3. pusat kegiatan industri;
    - 4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
    - 5. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;

6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  7. pusat kegiatan Pariwisata;
  8. pusat kegiatan pertanian; dan
  9. pusat kegiatan perikanan.
- b. Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik, terdiri atas:
1. pusat kegiatan industri; dan
  2. pusat kegiatan Pariwisata.
- c. Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik, terdiri atas:
1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
  2. pusat kegiatan industri.
- d. Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
  3. pusat kegiatan industri;
  4. pusat kegiatan pergaraman;
  5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  7. pusat kegiatan Pariwisata; dan
  8. pusat kegiatan pertanian.
- e. Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
  2. pusat kegiatan pertanian.
- f. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
  2. pusat kegiatan industri; dan

3. pusat kegiatan perikanan.
- g. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
  2. pusat pertumbuhan kelautan; dan
  3. pusat kegiatan perikanan.
- h. Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  2. pusat kegiatan industri; dan
  3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
- i. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  2. pusat kegiatan industri;
  3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  5. pusat kegiatan pertanian; dan
  6. pusat kegiatan Pariwisata.
- j. Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  3. pusat kegiatan Pariwisata; dan
  4. pusat kegiatan pertanian.
- k. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  2. pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan

3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
- l. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas:
    1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
    2. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
    3. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
    4. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
    5. pusat kegiatan industri;
    6. pusat kegiatan Pariwisata;
    7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
    8. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
    9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
    10. pusat kegiatan pertanian; dan
    11. pusat kegiatan perikanan.
  - m. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo, terdiri atas:
    1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
    2. pusat kegiatan industri;
    3. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
    4. pusat kegiatan pertanian.
  - n. Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten Lamongan, terdiri atas:
    1. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
    2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;
    3. pusat kegiatan industri;
    4. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

5. pusat kegiatan Pariwisata;
  6. pusat kegiatan pertanian;
  7. pusat kegiatan perikanan; dan
  8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- o. Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran di Kabupaten Lamongan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  2. pusat pertumbuhan kelautan;
  3. pusat kegiatan industri;
  4. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
  5. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  6. pusat kegiatan perikanan; dan
  7. pusat kegiatan Pariwisata.
- p. Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan, terdiri atas:
1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  2. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  3. pusat kegiatan pertanian; dan
  4. pusat kegiatan Pariwisata.

### Paragraf 3

#### Pusat Pertumbuhan Kelautan

### Pasal 19

- (1) Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
  - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
  - b. sentra kegiatan usaha pergarman.

- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sentra industri maritim.
- (4) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Candi pada Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Sentra kegiatan usaha pergarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanjung Bumi pada Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya.
- (6) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.

### Bagian Ketiga

### Rencana Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 20

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah.
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian;
  - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (4) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan; dan
  - b. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan.
- (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan; dan
  - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa jaringan transportasi penyeberangan.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api; dan

- c. fasilitas operasi kereta api.
- (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. tatanan kepelabuhanan perikanan;
  - c. pelabuhan lainnya; dan
  - d. Alur Pelayaran di laut.
- (9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.

#### Pasal 22

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. Jaringan Jalan Arteri Primer;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; dan
- c. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.

#### Pasal 23

Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Batas Kab. Tuban–Widang;
- b. Widang/Bedahan–Batas Kota Lamongan;
- c. Jalan Jaksa Agung Suprpto (Lamongan);
- d. Batas Kota Lamongan–Batas Kab. Gresik;
- e. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan);
- f. Batas Kab. Lamongan–Batas Kota Gresik;
- g. Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik);
- h. Jalan Kartini (Gresik);
- i. Jalan Veteran (Gresik);
- j. Jalan Gresik (Surabaya);
- k. Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya);
- l. Jalan Tanjung Perak (Surabaya);
- m. Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya);
- n. Jalan Sarwojala (Surabaya);
- o. Jalan Hang Tuah (Surabaya);

- p. Jalan Dana Karya/Iskandar Muda (Surabaya);
- q. Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) (Surabaya);
- r. Jalan Kapasari (Surabaya);
- s. Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya);
- t. Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya);
- u. Jalan Raya Gubeng (Surabaya);
- v. Jalan Biliton (Surabaya);
- w. Jalan Sulawesi (Surabaya);
- x. Jalan Raya Ngagel (Surabaya);
- y. Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya);
- z. Jalan Ratna/Upajiwa Selatan (Surabaya);
- aa. Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya);
- bb. Batas Kota Surabaya–Waru;
- cc. Jalan Demak (Surabaya);
- dd. Jalan Kalibutih (Surabaya);
- ee. Jalan Arjuno (Surabaya);
- ff. Jalan Pasar Kembang (Surabaya);
- gg. Jalan Diponegoro (Surabaya);
- hh. Jalan Wonokromo (Surabaya);
- ii. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya);
- jj. Jalan Ahmad Yani (Surabaya);
- kk. Jalan Layang Waru;
- ll. Jalan Kedung Cowek (Surabaya);
- mm. Jalan Kenjeran (Surabaya);
- nn. Jalan DR. IR. H. Soekarno;
- oo. Waru–Batas Kota Sidoarjo;
- pp. Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo);
- qq. Jalan Jenggolo (Sidoarjo);
- rr. Jalan A. Yani (Sidoarjo);
- ss. Jalan Gajah Mada (Sidoarjo);
- tt. Jalan Mojopahit (Sidoarjo);
- uu. Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo);
- vv. Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo);
- ww. Jalan Layang Sidoarjo;
- xx. Batas Kota Sidoarjo–Gempol;
- yy. Jalan Gatot Subroto (Sidoarjo);

- zz. Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo);
- aaa. Jalan Diponegoro (Sidoarjo);
- bbb. Jalan Thamrin (Sidoarjo);
- ccc. Jalan Candi (Sidoarjo);
- ddd. Batas Kab. Jombang–Gemekan;
- eee. Gemekan–Jampirogo (Mojokerto);
- fff. Jampirogo–Mlirip;
- ggg. Mlirip–Krian (Mlirip–*By Pass* Krian);
- hhh. Jalan Lingkar *By Pass* Krian Barat;
- iii. Jalan Lingkar *By Pass* Krian Timur;
- jjj. Krian–Taman (*By Pass* Krian - Taman);
- kkk. Taman–Waru;
- lll. Kamal–Batas Kota Bangkalan;
- mmm. Jalan Halim Perdana Kusuma (Bangkalan);
- nnn. Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan);
- ooo. Batas Kota Bangkalan–Batas Kab. Sampang;
- ppp. Jalan Arteri Siring–Porong; dan
- qqq. Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.

#### Pasal 24

Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. Lohgung (Km. 93.175)–Sadang (Batas Kab. Lamongan);
- b. Sadang (Batas Kab. Lamongan)–Batas Kota Gresik;
- c. Jalan Maduran (Gresik);
- d. Jalan Gubernur Suryo (Gresik);
- e. Jalan Usman Sadar (Gresik);
- f. Jalan Dr. Sutomo (Gresik);
- g. Widang/Bedahan–Babat;
- h. Babat-Batas Kota Bojonegoro;
- i. Mojokerto–Mojosari;
- j. Jalan Gajah Mada (Mojosari);
- k. Jalan Airlangga (Mojosari);
- l. Mojosari–Batas Kab. Pasuruan;
- m. Jalan Brawijaya (Mojosari);
- n. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari);
- o. Pertigaan Bunder (Simpang Empat)–Legundi;

- p. Legundi–Batas Kab. Sidoarjo;
- q. Batas Kab. Sidoarjo–Krian *By Pass*;
- r. Bangkalan–Pelabuhan Tanjung Bumi;
- s. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan);
- t. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan);
- u. Jalan Pertahanan (Bangkalan);
- v. Pelabuhan Tanjung Bumi–Batas Kab. Bangkalan/  
Sampang; dan
- w. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan).

#### Pasal 25

Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:

- a. Jalan Bebas Hambatan Kertosono–Jombang–Mojokerto;
- b. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto–Surabaya;
- c. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Suramadu–Tanjung Bulupandan (Madura);
- d. Jalan Bebas Hambatan Ngawi–Bojonegoro–Tuban–Lamongan–Manyar–Bunder;
- e. Jalan Bebas Hambatan Krian–Legundi–Bunder;
- f. Jalan Bebas Hambatan Bunder–Manyar;
- g. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Gempol;
- h. Jalan Bebas Hambatan Surabaya–Gresik;
- i. Jalan Bebas Hambatan Simpang Susun (SS) Waru–Bandara Juanda;
- j. Jalan Bebas Hambatan Bandara Juanda–Tanjung Perak;
- k. jalan bebas hambata Jalan Bebas Hambatan n Waru–Tanjung Perak;
- l. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto–Gempol; dan
- m. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan.

#### Pasal 26

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan

angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat.

- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
  - b. terminal; dan
  - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 27

- (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
- (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran pergerakan orang dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi:
    1. Terminal Bangkalan di Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;
    2. Terminal Tambak Oso Wilangun di Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya; dan
    3. Terminal Purabaya di Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo.
  - b. terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
    1. Terminal Bunder di Kecamatan Dudusampeyan pada Kabupaten Gresik;
    2. Terminal Burneh di Kecamatan Burneh pada Kabupaten Bangkalan;
    3. Terminal Mojosari di Kecamatan Pungging pada Kabupaten Mojokerto;
    4. Terminal Kertajaya di Kecamatan Kranggan pada Kota Mojokerto;
    5. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak pada Kota Surabaya;
    6. Terminal Larangan di Kecamatan Candi dan Terminal Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo pada Kabupaten Sidoarjo; dan
    7. Terminal Lamongan di Kecamatan Lamongan, Terminal Babat di Kecamatan Babat dan Terminal Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.
- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di:
- a. terminal kargo di Kabupaten Gresik;
  - b. Terminal Barang Jetis di Kecamatan Jetis pada Kabupaten Mojokerto;

- c. Terminal Barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantikan, Terminal Barang Pasar Turi di Kecamatan Bubutan, Terminal Barang Margomulyo/Tambak Oso Wilangun dan Terminal Barang Benowo (*Lamong Bay*) di Kecamatan Benowo, dan Terminal Barang Surabaya *Industrial Estate* Rungkut di Kecamatan Rungkut pada Kota Surabaya;
  - d. Terminal Barang Brebek di Kecamatan Waru dan Terminal Barang Krian di Kecamatan Krian pada Kabupaten Sidoarjo; dan
  - e. terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong di Kecamatan Brondong, Terminal Barang ASDP *Port and Integrated* Paciran di Kecamatan Paciran, dan Terminal barang Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan pusat permukiman di pulau/kepulauan lainnya dan pusat kegiatan Pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya.
- (2) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pelabuhan penyeberangan; dan
  - b. lintas angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarprovinsi, ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya;
  - b. Pelabuhan pelayanan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan di:
    1. Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal pada Kabupaten Bangkalan; dan
    2. Pelabuhan Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.
  - c. Pelabuhan pelayanan penyeberangan dalam wilayah kabupaten/kota, dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:
    1. Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan Tengah);
    2. Paciran (Lamongan)-Garongkong (Sulawesi Selatan);
    3. Paciran (Lamongan)-Balikpapan (Kalimantan Timur);
    4. Paciran (Lamongan)-Takalar (Sulawesi Selatan);
    5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa Tenggara Barat);
    6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Sampit (Kalimantan Tengah); dan
    7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

- b. lintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan:
  - 1. Paciran (Lamongan)-Bawean (Gresik); dan
  - 2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan).
- c. lintas angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan Gresik-Bawean

### Pasal 31

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
  - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
  - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan-Babat-Bojonegoro-Cepu;
  - b. Jalur Tengah: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo;
  - c. Jalur Timur: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi;
  - d. Jalur Lingkar: Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Lawang-Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri-Kertosono-Surabaya;

- e. jalur kereta api Kamal–Bangkalan–Sampang–Pamekasan–Sumenep;
  - f. jalur ganda lintas selatan Jawa–Paron–Madiun–Mojokerto–Wonokromo;
  - g. jalur ganda kereta api antara Surabaya–Kalimas/Tanjung Perak;
  - h. jalur ganda kereta api Kandangan–Pelabuhan Teluk Lamong;
  - i. *double track* Semarang–Bojonegoro–Surabaya;
  - j. *double track* Madiun–Surabaya;
  - k. *double track* Surabaya–Jember–Banyuwangi;
  - l. jalur kereta api cepat/semi cepat, yang menghubungkan Jakarta–Surabaya dan Surabaya–Banyuwangi.
- (5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untuk mewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan Inti, serta antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
- (6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jalur kereta api Surabaya–Pasar Turi–Gubeng–Bandara Juanda;
  - b. jalur kereta api Sidotopo/*New* Kota–Tanggulangin;
  - c. jalur kereta api Sawotratap–Juanda;
  - d. jalur kereta api Wonokromo–Krian;
  - e. jalur kereta api Sidotopo/*New* Kota–Pasar Turi;
  - f. jalur kereta api Pasar Turi–Kandangan–Sumari;
  - g. jalur kereta api Kandangan–Gresik;
  - h. jalur kereta api Lamongan–Sumari;
  - i. jalur kereta api Sidoarjo–Bangil;
  - j. jalur kereta api Sidoarjo–Tulangan–Tarik;
  - k. jalur kereta api Mojokerto–Mojosari–Porong;
  - l. jalur kereta api Ploso–Mojokerto–Krian;
  - m. jalur kereta api Babat–Jombang;
  - n. jalur kereta api Babat–Tuban;

- o. jalur kereta api Kamal–Bangkalan;
  - p. jalur kereta api Lamongan–Sumlaran–Pucuk–Gembong–Babat;
  - q. jalur kereta api Surabaya–Bojonegoro;
  - r. jalur kereta api Mojokerto–Surabaya;
  - s. jalur kereta api Kalimas–Wonokromo;
  - t. jalur kereta api Kalimas–Pancarukan;
  - u. jalur kereta api antara Tulangan–Gununggangsir;
  - v. jalur kereta api Stasiun Duduk–Pelabuhan JIPE Manyar;
  - w. angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat timur–barat kota Surabaya;
  - x. angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat utara–selatan kota Surabaya; dan
  - y. angkutan massal berbasis *Autonomous Railrapid Transit* yang menghubungkan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dengan alternatif rute Pelabuhan Kamal–Stasiun Bangkalan–Stasiun Pasar Turi.
- (7) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan dengan jaringan rel yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan/atau di bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api barang.
- (9) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
- a. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya (TPS)–Stasiun Kalimas;
  - b. jalur kereta api eks Stasiun Gresik–Stasiun Indro; dan

- c. jalur kereta api yang menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (10) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan moda transportasi lainnya.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naik turun penumpang; dan
  - b. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkar muat barang.
- (4) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naik turun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Stasiun Sumari di Kecamatan Duduksampeyan, Stasiun Tenggulunan di Kecamatan Kebomas, Stasiun Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;
  - b. Stasiun Bangkalan di Kecamatan Bangkalan dan Stasiun Kamal di Kecamatan Kamal pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. Stasiun Mojokerto di Kecamatan Kranggan pada Kota Mojokerto;
  - d. Stasiun Wonokromo di Kecamatan Wonokromo, Stasiun Sidotopo di Kecamatan Simokerto,

- Stasiun Benteng di Kecamatan Semampir, Stasiun Perak di Kecamatan Pabean Cantikan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kecamatan Tambaksari, Stasiun Tandes dan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes, dan Stasiun Benowo di Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya;
- e. Stasiun Sepanjang di Kecamatan Taman, Stasiun Waru di Kecamatan Waru, Stasiun Gedangan di Kecamatan Gedangan, Stasiun Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, Stasiun Tanggulangin di Kecamatan Tanggulangin, Stasiun Porong di Kecamatan Porong, Stasiun Tarik dan Stasiun Kedinding di Kecamatan Tarik, Stasiun Tulangan di Kecamatan Tulangan, Stasiun Krian dan Stasiun Jatikalang/Boharan di Kecamatan Krian pada Kabupaten Sidoarjo;
  - f. Stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan, Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi, Stasiun Pucuk di Kecamatan Pucuk, Stasiun Gembong dan Stasiun Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan
  - g. Pengembangan stasiun kereta api juga dapat dilakukan pada lokasi yang potensial, strategis, dan yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun barang di Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik;
  - b. stasiun barang Damarsi di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
  - c. stasiun barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantikan, stasiun barang Pasar Turi di Kecamatan Bubutan, dan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes pada Kota Surabaya;

- d. stasiun barang Waru di Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- e. stasiun barang Babat di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 33

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf a merupakan suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelabuhan utama meliputi:
    - 1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dalam satu sistem dengan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong pada Kota Surabaya dan rencana pengembangan di wilayah Pelabuhan Socah di Kecamatan Socah pada Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan; dan
    - 2. Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan;
  - b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik.

Pasal 35

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf b merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (3) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
  - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah provinsi.
- (6) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (7) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:

- a. Pelabuhan Perikanan Paciran di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan; dan
  - b. Pelabuhan Perikanan Paceng di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik.
- (8) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak pengandanya.
- (9) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Brondong di Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 36

Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf c meliputi:

- a. Pangkalan Utama TNI AL;
- b. terminal khusus; dan
- c. terminal untuk kepentingan sendiri.

#### Pasal 37

- (1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) huruf d terdiri atas:
- a. Alur Pelayaran umum dan perlintasan; dan
  - b. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan.
- (2) Alur Pelayaran umum dan perlintasan dan Alur Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk:

- a. menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, dan keselamatan penerbangan;
  - b. tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda; dan
  - c. mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (2) Tata nyan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Juanda di Kecamatan Sedati pada Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai bandar udara internasional dan domestik dengan hierarki pelayanan sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer dan Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal); dan
  - b. bandar udara khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  - c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 40

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi di Provinsi Jawa Timur, meliputi:
  - a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
  - b. pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi;
  - c. anjungan lepas pantai;
  - d. pembangkitan tenaga listrik; dan
  - e. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan ***pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana*** dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penyimpanan berupa depo bahan bakar minyak.
- (4) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Jawa, terdiri atas:
  - a. Pasuruan-Probolinggo;
  - b. Sidoarjo-Mojokerto;
  - c. Surabaya-Gresik;
  - d. Semarang-Gresik; dan
  - e. Tuban-Gresik.
- (5) Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pipa minyak di perairan sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sidoarjo.

- (6) Anjungan lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas anjungan minyak bumi lepas pantai di perairan sekitar Kabupaten Bangkalan.
- (7) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Jawa-3 di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;
  - b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Gresik di Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;
  - c. *Lower Solo River Improvement Project Phase 2* di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik;
  - d. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Perak di Kecamatan Krembangan pada Kota Surabaya; dan
  - e. Pembangkitan Listrik Tenaga Sampah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi;
  - b. saluran udara tegangan tinggi;
  - c. gardu induk; dan
  - d. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya.
- (10) Saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, menghubungkan:
  - a. Gresik-Krian;
  - b. Grati-Krian;
  - c. Paiton-Kediri;
  - d. Grati- Surabaya Selatan;
  - e. Ungaran-Ngimbang;
  - f. Ngimbang-Krian;
  - g. Krian-Waru; dan

- h. Tanjung Awar-Awar-Ngimbang.
- (11) Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, menghubungkan:
- a. Bangkalan-Sampang;
  - b. Bringkang-Babadan;
  - c. Cerme-Bringkang;
  - d. Cerme-Manyar;
  - e. Driyorejo-Darmogrand;
  - f. Gilitimur-Bangkalan-Ujung;
  - g. Lamongan – Mantup;
  - h. Lamongan-Babat;
  - i. Lamongan-Paciran;
  - j. Lamongan-Cerme-Petro Kimia;
  - k. Petrokimia-PLTU Gresik;
  - l. PLTG Kamal-Surabaya Selatan;
  - m. Rungkut-Kalisari;
  - n. Rungkut-Sukolilo-Ujung-Perak;
  - o. Sawahan-Waru;
  - p. Segoromadu-Cerme;
  - q. Segoromadu-Sawahan;
  - r. Segoromadu-Waru-Buduran;
  - s. Sekarputih-Balongsendo-Sawahan;
  - t. Sekarputih-Ngoro;
  - u. Tandes-Darmogrand-Karangpilang; dan
  - v. Waru-Rungkut.
- (12) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
- a. GI Bringkang/Bambe di Kecamatan Menganti, GI Petrokimia/Kebomas di Kecamatan Gresik, GI Segoromadu di Kecamatan Kebomas, GI Manyar di Kecamatan Manyar, GI Cerme di Kecamatan Cerme, dan GI Driyorejo di Kecamatan Driyorejo pada Kabupaten Gresik;
  - b. GI Bangkalan di Kecamatan Burneh pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. GI Ngoro di Kecamatan Ngoro pada Kabupaten Mojokerto;

- d. GI Sekarputih di Kecamatan Magersari pada Kota Mojokerto;
  - e. GI Rungkut di Kecamatan Tenggilismejoyo, GI Karangpilang di Kecamatan Lakarsantri, GI Wonokromo di Kecamatan Wonokromo, GI Sukolilo dan GI Ngagel di Kecamatan Gubeng, GI Tandes II/Sambikerep di Kecamatan Sambikerep, GI Simpang, GI Undaan dan GI Genteng di Kecamatan Genteng, GI Sawahan di Kecamatan Asemrowo, GI Gembong di Kecamatan Simokerto, GI Ujung di Kecamatan Semampir, GI Perak di Kecamatan Pabean Cantikan, GI Surabaya Selatan di Kecamatan Kenjeran, dan GI Gunungsari/Simogunung di Kecamatan Sukomanunggal pada Kota Surabaya;
  - f. GI Buduran, GI Buduran I/Sedati, dan GI Sedati/Buduran II di Kecamatan Buduran, GI Balongbendo di Kecamatan Balongbendo, GI Babadan di Kecamatan Sukodono, GI Waru di Kecamatan Taman, GI Kedinding, GI Gempol/New Porong, dan GI Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, GI Krian di Kecamatan Krian, dan GI Tarik di Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo; dan
  - g. GI Ngimbang di Kecamatan Ngimbang, GI Lamongan di Kecamatan Lamongan, GI Brondong/Paciran di Kecamatan Paciran, dan GI Babat/Baureno di Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan.
- (13) Kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan Jawa - Madura di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan.
- (14) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 41

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sentral telepon otomatis; dan
  - b. kabel bawah laut.
- (4) Sentral telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. sentral telepon otomatis di Kabupaten Gresik;
  - b. sentral telepon otomatis di Kabupaten Bangkalan;
  - c. sentral telepon otomatis di Kabupaten Mojokerto;
  - d. sentral telepon otomatis di Kota Mojokerto;
  - e. sentral telepon otomatis di Kota Surabaya;
  - f. sentral telepon otomatis di Kabupaten Sidoarjo; dan
  - g. sentral telepon otomatis di Kabupaten Lamongan.
- (5) Kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan.
- (6) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jaringan teresterial;
  - b. jaringan satelit; dan

c. jaringan selular.

- (7) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilayani oleh menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Ruang udara.
- (10) Ruang udara untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 42

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan untuk menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta penanggulangan banjir dan kenaikan paras muka air laut/rob.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. sumber air permukaan; dan
  - b. sumber air tanah.
- (4) Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. sumber air berupa mata air terdiri atas:
  1. Mata Air Jubel di Kecamatan Pacet pada Kabupaten Mojokerto;
  2. Mata Air Umbulan di Kecamatan Winongan pada Kabupaten Pasuruan (di luar kawasan Gerbangkertosusila); dan
  3. Mata Air Brantas di Kecamatan Bumiaji pada Kota Batu (di luar kawasan Gerbangkertosusila).
- b. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:
  1. WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat;
  2. WS Brantas yang merupakan WS strategis nasional kewenangan Pemerintah Pusat; dan
  3. WS Madura-Bawean yang merupakan WS lintas kabupaten/kota dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. sumber air berupa air permukaan pada waduk terdiri atas:
  1. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan Bungah, Waduk Banjarnyar di Kecamatan Cerme, Waduk Sumengko di Kecamatan Duduksampeyan, Waduk Mentaras dan Waduk Joho di Kecamatan Dukun, Waduk Gedangkulut di Kecamatan Cerme, Waduk Doudo di Kecamatan Panceng, dan Waduk Gogor di Kecamatan Balongpanggang pada Kabupaten Gresik;
  2. Waduk Blega di Kecamatan Galis pada Kabupaten Bangkalan;
  3. Waduk Lengkong Baru di Kecamatan Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto;
  4. Saluran Pelayaran (*long storage*) di Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo;

5. Rowo Jabung (*Jabung Ring Dike*) di Kecamatan Laren, Bengawan Jero di Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket pada Kabupaten Lamongan;
  6. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio dan Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring pada Kabupaten Lamongan; dan
  7. Waduk/embung kecil yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (5) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa air tanah pada CAT, terdiri atas:
- a. CAT Panceng di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
  - b. CAT Bangkalan di Kabupaten Bangkalan
  - c. CAT Sampang-Pamekasan di Kabupaten Bangkalan;
  - d. CAT Ketapang di Kabupaten Bangkalan;
  - e. CAT Surabaya-Lamongan di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya;
  - f. CAT Brantas di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya;
  - g. CAT Pasuruan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo; dan
  - h. CAT Tuban di Kabupaten Lamongan.
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalian banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. sistem pengendalian banjir berupa *boezem*, bangunan persungai, bendung gerak, dan

tanggul yang meliputi:

1. Boezem Telogo Dendo dan Trate di Kabupaten Gresik;
  2. Bangunan Persungai Kali Lamong di Kabupaten Gresik;
  3. Bangunan Persungai Kali Blega dan Kali Bangkalan di Kabupaten Bangkalan;
  4. Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo, Boezem Kalidami, Boezem Bratang, dan Boezem Kedurus di Kota Surabaya;
  5. perkuatan tanggul dan Jabung *retarding basin* di Kabupaten Lamongan;
  6. Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik;
  7. Bendung Gerak Babat Barrage di Kabupaten Lamongan; dan
  8. Bangunan Persungai Kali Brantas, Kali Surabaya, dan Kali Porong;
- b. sistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungai di seluruh Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
  - c. sistem pengendalian banjir berupa sudetan sungai di Bengawan Solo, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan;
  - d. sistem pengendalian banjir berupa pintu darurat banjir *floodway* Pelangwot–Sedayu Lawas di Kabupaten Lamongan;
  - e. sistem pengendalian banjir berupa pengembangan saluran pelayaran (*long storage*) Buntung, Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang, Sidokare, Kedunguling, dan Ketapang di Kabupaten Sidoarjo; dan
  - f. sistem pengendalian banjir dan kenaikan paras muka air laut/rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

- (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melayani DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
  - a. DI Menturus di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
  - b. DI Padi Pomahan di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto;
  - c. DI Delta Brantas di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo; dan
  - d. DI lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai dan/atau penguatan tebing pantai.
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi dan intrusi air laut di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (11) Pembangunan situ, danau, embung, atau waduk selain situ, danau, embung, atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (7) dapat dilakukan sebagai upaya penyediaan sumber air dan pengendali banjir di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

#### Pasal 43

- (1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

- (2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. SPAM;
  - b. sistem jaringan drainase;
  - c. sistem jaringan air limbah;
  - d. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  - e. sistem pengelolaan persampahan.

#### Pasal 44

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. unit air baku yang bersumber dari mata air Umbulan, Kali Surabaya, Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, Kedungpring, Sumber Porong, Waduk Gondang, Waduk Prijetan, Waduk Twiri, Waduk Sumengko, Sungai Blega, Sungai Tambangan, Sungai Tambin, dan Sungai Brumpung;
- b. unit produksi air minum meliputi:
  1. Instalasi Pengolahan Air sistem terintegrasi Bengawan Solo di Kecamatan Rengel pada Kabupaten Tuban (di luar Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila) untuk melayani Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Klampis di Kabupaten Lamongan;
  2. Instalasi Pengolahan Air sistem terintegrasi Bengawan Solo di Kecamatan Karangbinangun pada Kabupaten Lamongan untuk melayani Kabupaten Gresik, sebagian wilayah Kabupaten Bangkalan, dan Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Lamongan;
  3. Instalasi Pengolahan Air sistem terintegrasi Umbulan di Kecamatan Winongan pada Kabupaten Pasuruan untuk melayani Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Surabaya Utara, Kecamatan

- Surabaya Selatan, dan Kecamatan Surabaya Barat di Kota Surabaya, dan Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Duduk Sampeyan di Kabupaten Gresik;
4. Instalasi Pengolahan Air Ngagel dan Instalasi Pengolahan Air Karangpilang di Kota Surabaya;
  5. Instalasi Pengolahan Air Baru dan Instalasi Pengolahan Air Tawangsari di Kecamatan Sidoarjo, Instalasi Pengolahan Air Siwalanpanji di Kecamatan Buduran, Instalasi Pengolahan Air Durungbanjar di Kecamatan Candi, Instalasi Pengolahan Air Porong, dan Instalasi Pengolahan Air Krian pada Kabupaten Sidoarjo;
  6. Instalasi Pengolahan Air Krikilan di Kecamatan Driyorejo pada Kabupaten Gresik; dan
  7. Instalasi Pengolahan Air Lamongan di Kabupaten Lamongan.
- c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b yaitu saluran drainase primer ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, Kawasan Industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan kawasan Pariwisata.

- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui badan air penerima, meliputi:
  - a. Sungai Brantas;
  - b. Sungai Porong;
  - c. Sungai Bengawan Solo;
  - d. Kali Surabaya;
  - e. Kali Mas;
  - f. Kali Jagir;
  - g. Sungai Blega; dan
  - h. Kali Lamong.
- (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

#### Pasal 46

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah industri.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem pengolahan air limbah terpusat skala perkotaan;
  - b. sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman;
  - c. sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan tertentu; dan
  - d. sistem pengolahan air limbah setempat.
- (4) Sistem pengolahan air limbah terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.

- (5) Sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (6) Sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.
- (7) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (8) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada Kawasan Permukiman padat dan Kawasan Industri.
- (10) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup IPAL beserta jaringan pengumpul air limbah.
- (11) Sistem pengelolaan air limbah industri untuk Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
  - a. IPAL di Kabupaten Gresik;
  - b. IPAL di Kabupaten Bangkalan;
  - c. IPAL di Kabupaten Mojokerto;
  - d. IPAL di Kabupaten Sidoarjo;
  - e. IPAL di Kota Surabaya; dan
  - f. IPAL di Kabupaten Lamongan.
- (12) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya Masyarakat setempat.

- (13) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
- (2) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instalasi pengolahan limbah B3 di Kabupaten Mojokerto.

#### Pasal 48

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TPS, TPST, TPA dan TPA regional.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi TPST dan TPA regional yang melayani Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berada di:
  - a. TPA Benowo di Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya;

- b. Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;
  - c. Kabupaten Bangkalan yang melayani Kabupaten Bangkalan; dan
  - d. Kabupaten Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto.
- (5) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Rencana Struktur Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam BAB V digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA serta daftar koordinat Alur Pelayaran di laut, jaringan pipa bawah laut, dan jaringan kabel bawah laut dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB VI

#### RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 50

- (1) Rencana Pola Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Rencana Pola Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

### Pasal 51

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam zona L, yang terdiri atas:

- a. zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasi;
- d. zona L4 yang merupakan Kawasan Lindung geologi; dan
- e. zona L5 yang merupakan Kawasan Lindung lainnya.

### Pasal 52

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
- a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
  - b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
  - c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan

penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona L1 yang merupakan Kawasan Hutan lindung; dan
  - b. zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

#### Pasal 53

- (1) Zona L1 yang merupakan Kawasan Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. Kawasan Hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
  - b. Kawasan Hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau
  - d. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen).
- (2) Zona L1 yang merupakan Kawasan Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi pada Kabupaten Bangkalan;
  - b. Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Trawas pada Kabupaten Mojokerto;

dan

c. Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, dan Kecamatan Sugio pada Kabupaten Lamongan.

- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gondang, sebagian wilayah Kecamatan Pacet, sebagian wilayah Kecamatan Trawas, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatirejo pada Kabupaten Mojokerto.

#### Pasal 55

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
  - b. zona L2 yang merupakan sempadan sungai;
  - c. zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk;dan
  - d. zona L2 yang merupakan RTH kota.

## Pasal 56

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Gunung Anyar pada Kota Surabaya;
  - d. Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo; dan
  - e. Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 57

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b ditetapkan pada:
  - a. sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan;
  - b. sungai tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan;
  - c. sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan; dan
  - d. sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
  - b. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur

sungai pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.

- (4) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- (5) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (6) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Sungai Bengawan Solo, Sungai Kali Lamong, Sungai Kali Surabaya, dan Sungai Kali Tengah di Kabupaten Gresik;
  - b. Sungai Budduh, Sungai Jambu, Sungai Pocong, dan Sungai Penyantren di Kabupaten Bangkalan;
  - c. Sungai Brantas, Sungai Kali Brangkal, dan Sungai Kali Gunting di Kota Mojokerto;
  - d. Sungai Kalimas, Sungai Kali Surabaya, Sungai Kali Wonokromo, Sungai Kali Perbatasan, dan Sungai Kali Tempurejo di Kota Surabaya;
  - e. Sungai Kali Porong, Sungai Kali Brantas, Sungai Pembuang, saluran porong kanal, mangetan kanal, dan Sungai Kali Mas di Kabupaten Sidoarjo; dan
  - f. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Kali Lamong di Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 58

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
  - b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Waduk Blega di Kecamatan Galis pada Kabupaten Bangkalan;
  - b. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan Bungah pada Kabupaten Gresik;
  - c. Waduk Banjaranyar dan Waduk Gedang Kulut di Kecamatan Cerme pada Kabupaten Gresik;
  - d. Waduk Sumengko di Kecamatan Duduksampeyan pada Kabupaten Gresik;
  - e. Waduk Mentaras di Kecamatan Dukun pada Kabupaten Gresik;
  - f. Waduk Jajong di Kecamatan Solokuro pada Kabupaten Gresik;
  - g. Waduk Daudo di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik;
  - h. Waduk Lengkong Baru di Kecamatan Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto;
  - i. Rowo Jabung (*Jabung Ring Dike*) di Kecamatan Laren pada Kabupaten Lamongan;
  - j. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio pada Kabupaten Lamongan; dan
  - k. Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring pada Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 59

- (1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.

- (2) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
  - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  - c. didominasi komunitas tumbuhan.
- (3) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang berada di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, yang menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

#### Pasal 60

- (1) Zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa guna mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan/atau pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.
- (2) Zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona L3 yang merupakan taman hutan raya.

#### Pasal 61

- (1) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria:
  - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
  - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;

- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan Pariwisata;
  - d. merupakan kawasan dengan ciri khas, baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
  - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan/atau
  - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Taman Hutan Raya R. Soerjo di Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Gondang pada Kabupaten Mojokerto.

#### Pasal 62

- (1) Zona L4 yang merupakan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L4 yang merupakan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. zona L4 yang merupakan kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. zona L4 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

#### Pasal 63

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. zona L4 yang merupakan kawasan keunikan bentang alam; dan

- b. zona L4 yang merupakan kawasan keunikan proses geologi.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Goa Maharani dan Zoo yang terletak di Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.
  - (3) Zona L4 yang merupakan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di sebagian wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin pada Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 64

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b berupa sempadan mata air meliputi:
  - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
  - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (2) Zona L4 yang berupa kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin pada Kabupaten Sidoarjo; dan
  - b. Kecamatan Brondong, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng, dan Kecamatan Solokuro pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 65

- (1) Zona L5 yang merupakan Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota dan tipe ekosistem bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Zona L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
  - b. zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 66

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, dan Makam Bupati Gresik I di Kecamatan Gresik, Kompleks Makam Sunan Giri di Kecamatan Kebomas, Kompleks Makam Sunan Prapen di Kecamatan Kebomas, Kompleks Makam Leran di Kecamatan Manyar, Makam Fatimah Binti Maemun di Kecamatan Manyar, Makam Kanjeng Sepuh di Kecamatan Sidayu, dan Kawasan Gunung Surowiti di Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik;

- b. Kawasan Cagar Budaya Trowulan di Kecamatan Trowulan, Petirtaan Jolotundo di Kecamatan Trawas dan Gapura Jedong di Kecamatan Ngoro pada Kabupaten Mojokerto;
  - c. kawasan wisata, bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang tersebar di wilayah Kota Surabaya;
  - d. Makam Sunan Drajat di Kecamatan Paciran dan Makam Sendang Duwur di Kecamatan Lamongan pada Kabupaten Lamongan; dan
  - e. benda, bangunan, struktur, atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b memiliki fungsi utama untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati meliputi koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Bangkalan pada Kabupaten Bangkalan;

- c. Kecamatan Benowo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Sukolilo pada Kota Surabaya;
- d. Kecamatan Jabon Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Sidoarjo pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- e. Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Pasal 68

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas zona B1, zona B2, zona B3, zona B4, zona B5, zona B6, zona U3, zona U4, zona U5, zona U11, zona U12, zona U15, zona U18, zona R, dan zona G.

Pasal 69

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik:
  - a. sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan sangat tinggi;
  - b. tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan
  - c. berpotensi dikembangkan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
  - b. kawasan peruntukan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota/kecamatan;
  - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

- d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
  - e. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
  - f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
  - g. kawasan peruntukan industri;
  - h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  - i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
  - d. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
  - e. kawasan peruntukan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
  - f. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
  - g. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - h. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata; dan
  - i. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Puri, dan Kecamatan Sooko pada Kabupaten Mojokerto;
  - c. Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;
  - d. Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan,

- Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Wonokromo pada Kota Surabaya;
- e. Kecamatan Belongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- f. Kecamatan Babat, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Paciran, Kecamatan Solokuro, dan Kecamatan Tikung pada Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 70

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik:
- a. sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan tinggi; dan
  - b. tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang;
  - b. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan;
  - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional;
  - d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
  - e. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
  - f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;

- g. kawasan peruntukan industri;
  - h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  - i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
  - j. kawasan peruntukan pelayanan Pelabuhan Perikanan;
  - k. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
  - l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - m. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata; dan
  - n. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjungbumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,

- Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto;
- d. Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;
- e. Kecamatan Benowo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes, Kecamatan Wiyung, dan Kecamatan Wonocolo pada Kota Surabaya;
- f. Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tarik, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- g. Kecamatan Babat, Kecamatan Deket, Kecamatan Kali Tengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng,

Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 71

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
  - b. kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan;
  - c. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal;
  - d. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal;
  - e. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  - f. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - g. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata; dan
  - h. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Labang pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Mojoanyar pada

Kabupaten Mojokerto;

- d. Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan
- e. Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 72

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata berbasis alam;
  - d. kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan;
  - e. kawasan peruntukan kegiatan hortikultura;
  - f. kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
  - g. kawasan peruntukan kegiatan perikanan; dan
  - h. kawasan peruntukan kegiatan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan

- Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;
- c. Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;
- d. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto;
- e. Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gununganyar, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya;
- f. Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- g. Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran,

Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 73

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian.
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;

- c. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto;
- d. Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;
- e. Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya;
- f. Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan
- g. Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 74

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah serta mempunyai kesesuaian lingkungan untuk hutan produksi.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan hutan produksi.
- (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;
  - b. Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Tanjungbumi pada Kabupaten Bangkalan;
  - c. Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; dan
  - d. Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Laren, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, dan Kecamatan Sukorame pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 75

- (1) Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan Pelabuhan.

- (2) Zona U3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi area pengembangan:
- a. Pelabuhan utama, yaitu:
    1. Pelabuhan Tanjung Perak di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya dalam satu sistem dengan rencana pengembangan di wilayah antara Pelabuhan Socah di Kecamatan Socah pada Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan; dan
    2. Pelabuhan Tanjung Pakis di sebagian perairan sekitar Kabupaten Lamongan;
  - b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik.

#### Pasal 76

- (1) Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area Pelabuhan Perikanan pada tahapan penumbuhan ekonomi industri yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Brondong di sebagian perairan sekitar Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 77

Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pertambangan minyak bumi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sidoarjo.

#### Pasal 78

Zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai

area pendukung Kawasan Industri di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Gresik.

Pasal 79

Zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan bandar udara Juanda di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 80

Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai area pendukung operasional:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gresik 1-2 dan Gresik 3-4 di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Gresik B-1, Gresik B-2, dan Gresik B-3 di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik; dan
- c. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Gresik di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik.

Pasal 81

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona U18.1 yang merupakan daerah latihan kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo;
  - b. zona U18.3-1 dan zona U18.3-2 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo;
  - c. zona U18.3-3 dan zona U18.3-4 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kota

Surabaya;

- d. zona U18.4 yang merupakan pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya;
- e. zona U18.3-6 dan zona U18.3-7 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangkalan;
- f. zona U18.3-5, zona U18.3-8, dan zona U18.3-9 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik;
- g. zona U18.3-10 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan; dan
- h. zona U18.3-11, zona U18.3-12, dan zona U18.3-13 yang merupakan daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 82

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan zona di Perairan Pesisir yang terdiri atas:
  - a. Zona R untuk penyediaan prasarana dan sarana umum serta kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui Reklamasi dan/atau rekayasa teknis lainnya; dan
  - b. Zona R yang memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan yang pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan Perairan Pesisir.
- (2) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang selanjutnya disebut zona R-b merupakan zona yang dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri.
- (3) Zona R-b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Manyar

pada Kabupaten Gresik.

- (4) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut sebagai zona R-d merupakan zona berupa perairan dengan pemanfaatan ruang di Perairan Pesisir yang pemanfaatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Zona R-d sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di sebagian wilayah:
  - a. Kecamatan Manyar dan Kecamatan Ujung Pangkah pada Kabupaten Gresik; dan
  - b. Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo.
- (6) Dalam hal zona R-d berupa perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan rekonstruksi atau Reklamasi, pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekonstruksi atau Reklamasi di zona R-d berupa perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal belum dilakukan pembangunan dalam zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan Perairan Pesisir.
- (9) Reklamasi yang dilakukan pada zona R dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

- (1) Zona G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan arahan Pola Ruang di Perairan Pesisir

untuk Rencana Tata Ruang wilayah provinsi di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

- (2) Zona G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona G1 yang merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan;
  - b. zona G2 yang merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan Pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan; dan
  - c. zona G3 yang merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, perdagangan barang dan/atau jasa, pertambangan dan energi.
- (3) Zona G1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi daerah penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Lamongan.
- (4) Zona G2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan Pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik.
- (5) Zona G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan industri, perdagangan barang dan/atau jasa, pertambangan selain minyak bumi dan gas, dan energi di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya.
- (6) Zona G1, zona G2, dan zona G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kegiatan kepelabuhanan dan kenavigasian, kelestarian ekosistem, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keserasian kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

#### Pasal 84

Rencana Pola Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Bab VI digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KSN

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA serta rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang untuk zona U3, zona U4, zona U5, zona U11, zona U12, zona U15, zona U18, zona R, dan zona G dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Bagian Keempat

### Mitigasi Bencana Pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

#### Pasal 85

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan pada:
  - a. zona B1, zona B2, zona B3, zona B4, zona B5, zona B6, zona L1, dan zona L5 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*);
  - b. zona B1, zona B2, zona B3, zona B4, zona B5, zona B6, zona L1, zona L3, dan zona L5 yang berada pada daerah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir;
  - c. zona B2, zona B4, zona B6, zona L1, zona L3, dan zona L5 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah; dan
  - d. zona L4 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) Lumpur Sidoarjo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN  
GERBANGKERTOSUSILA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 86

- (1) Arahana pemanfaatan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakan acuan dalam mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Arahana pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. arahan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. indikasi program utama.

Bagian Kedua  
Arahana Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan  
Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Arahana pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayah perairan diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha;
  - c. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (5) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha;
  - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut atau konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut atau rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (6) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama

Pasal 88

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan Pola Ruang.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usulan program utama dan lokasi;
  - b. sumber pendanaan;
  - c. pelaksana; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk mewujudkan:
  - a. rencana Struktur Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan
  - b. rencana Pola Ruang yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar pelaksana baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode tahun 2040.
- (7) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Paragraf 1

### Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

#### Pasal 89

Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri kreatif, pusat kegiatan industri

- manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan Pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, pusat pertumbuhan kelautan, serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi kota;
- b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan lokal, pusat pelayanan kesehatan skala nasional, regional, dan lokal, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan Pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, pusat pertumbuhan kelautan, serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi kota;
  - c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
  - d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkitan tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap

- dan jaringan bergerak;
- f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, CAT, sistem pengendalian banjir dan rob, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai; dan
  - g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
  - h. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

#### Paragraf 2

### Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

#### Pasal 90

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b pada zona L diprioritaskan untuk pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung geologi, dan Kawasan Lindung lainnya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b pada zona B diprioritaskan untuk:
  - a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
  - b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

- c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pertanian;
- d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan berfungsi transportasi skala pelayanan internasional;
- e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pendidikan dan riset, kawasan pelayanan kesehatan, dan kawasan pelayanan sosial budaya;
- f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan perikanan;
- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri;
- i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan Pariwisata; dan
- j. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan hutan produksi.

## BAB VIII

### ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 91

- (1) Arah an pengendalian pemanfaatan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
  - b. arahan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. arahan pengenaan sanksi; dan
  - d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

## Bagian Kedua

### Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional

#### Pasal 92

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi; dan
  - b. arahan atau pemberian pertimbangan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencana Struktur Ruang; dan
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencana Pola Ruang.
- (3) Muatan indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan Ruang;
  - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

#### Paragraf 1

### Indikasi Arahannya Zonasi Sistem Nasional Untuk Struktur Ruang

#### Pasal 93

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan prasarana perkotaan.

#### Pasal 94

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Perkotaan Inti;
- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
- c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri kreatif, manufaktur, industri maritim, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, Pelabuhan Perikanan, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan Pariwisata, serta kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri pada Kawasan Industri dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan Inti;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang tidak mengantisipasi penanganan polutan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan Inti;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik ke arah horizontal maupun vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

- keselamatan penerbangan; dan
2. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Inti;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah;
  2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang; dan
  3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara;
- f. ketentuan lain meliputi:
1. pengembangan Kawasan Perkotaan Inti diarahkan sesuai dengan karakteristik kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan
  2. alokasi penambahan kegiatan karena adanya perubahan atau penambahan kebijakan yang bersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi kriteria:
    - a) sesuai daya dukung dan daya tampung, yang didukung dengan kajian aspek lingkungan;
    - b) bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
    - c) tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi utama Kawasan Perkotaan Inti; dan
    - d) penetapan lokasinya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain.

#### Pasal 96

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri manufaktur, industri maritim, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, Pelabuhan Perikanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan Pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian dengan memperhatikan penyediaan kebutuhan air dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang tidak mengantisipasi penanganan polutan yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah;
  2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, serta angkutan penumpang dan angkutan barang; dan

3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara;
- f. ketentuan lain meliputi:
1. pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan, tinggi, sedang, dan rendah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, sedang, dan rendah;
  2. alokasi penambahan kegiatan karena adanya perubahan atau penambahan kebijakan yang bersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi kriteria:
    - a) sesuai daya dukung dan daya tampung, yang didukung dengan kajian aspek lingkungan;
    - b) bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
    - c) tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi utama Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan
    - d) penetapan lokasinya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain.

#### Pasal 97

Indikasi arahan zonasi sistem nasional pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. pemanfaatan Ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
  2. pemanfaatan Ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;

3. kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
  4. pemanfaatan Ruang laut di sentra industri bioteknologi kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan; dan/atau
  5. industri maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan;
  2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan; dan/atau
  3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan.

#### Pasal 98

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringan jalan yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan

Jalan Bebas Hambatan;

- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal dan kawasan peruntukan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan terminal barang;
  - c. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistem jaringan transportasi penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk Pelabuhan penyeberangan dan lintas angkutan penyeberangan;
  - d. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasan stasiun kereta api;
  - e. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan Pelabuhan nasional, Pelabuhan Perikanan, dan untuk Alur Pelayaran di Laut; dan
  - f. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara dan Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk

- kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
  2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  2. pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);
- e. ketentuan lain meliputi:
1. pemanfaatan ruang sisi Jalan Bebas Hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengaman fungsi jalan;
  2. penyediaan Ruang milik jalan diperuntukan bagi Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan;
  3. penyediaan Ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
  4. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
  5. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan

dan keamanan negara.

- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan angkutan massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk angkutan massal; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk angkutan massal.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan peruntukan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

- dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan
  - e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
    1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan
    2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang terminal barang meliputi perlunya melengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal; dan
  - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
    - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (6) Indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
  - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
  - e. ketentuan lain meliputi:
    - 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk Ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (8) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan

- keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
- d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- (9) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan Pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional Pelabuhan nasional, kegiatan penunjang operasional Pelabuhan nasional, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan Pelabuhan nasional, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja Pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan Pelabuhan nasional.
- (10) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan, kegiatan penunjang operasional Pelabuhan Perikanan, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan Pelabuhan Perikanan
- (11) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan Alur Pelayaran, penyediaan fasilitas Alur Pelayaran, penelitian dan/atau pendidikan, lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan utama, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penetapan koridor Alur Pelayaran dan/atau perlintasan, sistem rute kapal dan area labuh kapal, pelaksanaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, pemeliharaan Alur Pelayaran, penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat, dan pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, pembinaan dan pengawasan, pertambangan untuk perawatan Alur Pelayaran, dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran, pertambangan, selain untuk perawatan Alur Pelayaran, pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi, perikanan budi daya, pembuangan sampah dan limbah, penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.
- (12) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan peruntukan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Ruang darat, perairan dan/atau udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama Ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbatas di sekitar bandar udara yang tidak mengganggu fungsi Ruang udara untuk penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Ruang udara untuk penerbangan; dan
- d. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk Ruang udara untuk penerbangan dilakukan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan Ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c terdiri atas:
  - a. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi;
  - b. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi;
  - c. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pembangkitan tenaga listrik; dan
  - d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Indikasi arahan

zonasi sistem nasional untuk pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi serta kegiatan Wisata Bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut, dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut di perairan serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, serta kegiatan yang membahayakan instalasi dan fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan

- pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
- e. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan pembangkitan tenaga listrik dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi

- tenaga listrik, kegiatan operasional, kegiatan pemeliharaan, kabel listrik bawah laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan, serta kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, kegiatan Wisata Bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel listrik bawah laut, dan/atau perbaikan dan perawatan kabel listrik bawah laut di perairan, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran, kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, dan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional ruang udara untuk jaringan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 huruf d meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan tetap; dan
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan penunjang jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) dan kabel telekomunikasi bawah laut, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif, dan penempatan sarana bantu navigasi pelayaran di perairan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Wisata Bahari, pembudidayaan ikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel telekomunikasi bawah laut, dan/atau perbaikan dan perawatan kabel bawah laut di perairan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan mineral, kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuh jangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis, dan/atau kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi termasuk fungsi jaringan kabel telekomunikasi bawah laut di perairan; dan

- d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
    - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
    - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
    - d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional ruang udara untuk jaringan telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sumber air; dan
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pendayagunaan sumber air pada mata air, sungai, danau, embung, atau waduk guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian dan perikanan; dan
    2. kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi jaringan sumber air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengendalian banjir;
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan irigasi; dan
  - c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengamanan pantai.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi.
- (6) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sistem pengamanan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

#### Pasal 102

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f terdiri atas:
  - a. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk SPAM;
  - b. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan drainase;
  - c. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan air limbah; dan
  - d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
    - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan

- e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan jaringan prasarana penunjangnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan lain meliputi jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan

- penunjang operasional TPA sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
  - d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
  - e. ketentuan lain meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

### Indikasi Arahkan Zonasi Sistem Nasional Untuk Rencana Pola Ruang

#### Pasal 103

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Lindung; dan
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L1;

- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L2;
  - c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L3;
  - d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L4; dan
  - e. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L5.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B1;
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B2;
  - c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B3;
  - d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B4;
  - e. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B5;
  - f. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B6;
  - g. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U3;
  - h. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U4;
  - i. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U5;
  - j. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U11;
  - k. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U12;
  - l. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U 15;
  - m. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U18;

- n. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona R; dan
- o. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona G.

#### Pasal 104

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan hutan lindung; dan
  - b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan resapan air.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, serta kegiatan latihan militer tanpa merubah bentang alam dan mengurangi fungsi lindung;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  - d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan sumur resapan, kolam retensi, situ, danau, embung, atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. ketentuan lain berupa penerapan Prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

#### Pasal 105

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadan sungai;
- c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan sekitar situ, danau, waduk, atau embung ; dan
- d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk RTH kota.

#### Pasal 106

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan Pelabuhan, *landing point* pipa dan/atau kabel bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai Ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir dan bencana rob;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
  2. penyediaan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 107

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum,

pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, semua jenis kegiatan budi daya yang sesuai dengan baku mutu perairan dan sedimen untuk menjamin keamanan pangan bagi semua produk hasil perikanan budi daya yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanan tangkap, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

## Pasal 108

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan sekitar situ, danau, waduk, atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, dan bangunan pengolahan air baku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan akses publik.

## Pasal 109

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - 1. tempat sampah dan toilet umum; dan
  - 2. sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

#### Pasal 110

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c berupa arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, kegiatan untuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, kegiatan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat, dan kegiatan penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak

- tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis satwa liar yang tidak dilindungi, dan tidak termasuk dalam *Appendix Cites* serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan Pariwisata, serta pengembangan plasma nutfah endemik.

#### Pasal 111

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional kawasan cagar alam geologi terdiri atas:
    1. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan bentang alam karst; dan
    2. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan keunikan proses geologi.

- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional kawasan yang memberikan perlindungan air tanah yaitu arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reboisasi lahan, kegiatan konservasi tanah berupa terasering dan penanaman tanaman keras di tepi lahan pertanian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan bentang alam karst;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama pada kawasan bentang alam karst; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan jalur evakuasi; dan
    - 2. pemasangan sistem peringatan dini.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi, kegiatan pembangunan dan penguatan infrastruktur bangunan penanggulangan bencana, kegiatan pengembangan infrastruktur hijau, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan sentra produksi dengan bahan baku pemanfaatan material Lumpur Sidoarjo;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan keunikan proses geologi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama pada keunikan proses geologi; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan jalur evakuasi; dan
    - 2. penyediaan RTH.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

#### Pasal 112

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan ekosistem mangrove.

#### Pasal 113

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 114

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, Wisata Bahari, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove, merusak ekosistem mangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove.

#### Pasal 115

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri kreatif, kegiatan industri manufaktur, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan

- nasional, kawasan peruntukan pelayanan penunjang transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan Pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada zona B1;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
    4. intensitas pemanfaatan Ruang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
    2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
    3. sumber air selain air tanah untuk industri manufaktur;

4. penyediaan sumur resapan air hujan;
  5. penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air permukaan, dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air;
  6. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta;
  7. penyediaan polder di kawasan pesisir; dan
  8. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- f. ketentuan lain meliputi:
1. kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan pada Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan industri harus memenuhi AMDAL; dan
  3. ketentuan lain untuk kegiatan industri dan permukiman skala besar antara lain:
    - a) penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air permukaan dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air;
    - b) penerapan Prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun;
    - c) konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan aspek kebencanaan lainnya;
    - d) fasilitas dan infrastruktur limbah B3 secara mandiri dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan; dan
    - e) fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah secara mandiri, dengan penentuan

lokasi yang mempertimbangkan aspek kegeologian.

Pasal 116

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan Pelabuhan Perikanan skala nasional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian dengan memperhatikan penyediaan kebutuhan air dan kegiatan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;

- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
  - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
  - 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
  - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
  - 3. penyediaan sumur resapan air hujan;
  - 4. penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air permukaan, dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air;
  - 5. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan
  - 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- g. ketentuan lain berupa kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan pada Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 117

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pemerintahan kecamatan, kegiatan pelayanan olahraga skala lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala lokal, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan Pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memperhatikan penyediaan kebutuhan air, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan industri manufaktur; dan/atau
  2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
  2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
  3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
  4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta Ruang dan jalur evakuasi bencana;

2. jalan akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta Pelabuhan;
3. penyediaan sumur resapan air hujan;
4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran pemerintah dan swasta; dan
5. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

#### Pasal 118

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan perkebunan, kegiatan agroindustri, kegiatan pertanian, kegiatan Pariwisata, kegiatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan budi daya perikanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada zona B4;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
  2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen);

- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian;
  - 2. prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - 4. fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.

#### Pasal 119

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian dan/atau kegiatan pertanian dengan irigasi teknis dan/atau lahan basah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5 serta kawasan untuk kegiatan pertambangan yang selanjutnya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5 dan alih fungsi lahan menjadi kawasan peruntukan lain yang mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan

2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 10% (sepuluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  1. fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian;
  2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
  3. Ruang dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 120

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan hutan produksi dan kegiatan Pariwisata alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi serta ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan lain meliputi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 121

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional, penempatan sarana bantu navigasi

pelayaran, penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh, penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pengembangan Pelabuhan jangka panjang, penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat, pengalokasian ruang perairan tempat lego jangkar kapal, pengalokasian Ruang perairan pandu, pertahanan dan keamanan negara, pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur, kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengerukan alur Pelabuhan, Wisata Bahari, pembangunan bangunan pengamanan pantai, Reklamasi, pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan laut, kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

#### Pasal 122

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan/atau pendidikan, pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh, penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan, pengembangan Pelabuhan Perikanan jangka panjang,

- penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan, pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan darurat, pengalokasian Ruang perairan untuk tempat lego jangkar kapal, pengalokasian ruang perairan pandu, kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemantauan dan evaluasi, pembangunan bangunan pengamanan pantai, Reklamasi, pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

### Pasal 123

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan/atau pendidikan, usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang memperhatikan kelestarian lingkungan, dan pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut yang mendukung kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemantauan dan evaluasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis,

pembudidayaan ikan, Wisata Bahari, dan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 124

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan/atau pendidikan, pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan, pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran, pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai dan/atau penyediaan tempat untuk aktivitas ekonomi Masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, permukiman, perdagangan barang dan jasa, Reklamasi, dengan ketentuan:
  1. penyelenggaraan Reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana, dan memberikan ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
  2. penyelenggaraan Reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, akses Masyarakat, akses nelayan, akses pembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yang terkena dampak Reklamasi, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai, pembangunan bangunan pengamanan pantai, dan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona U11;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri yang mencemari lingkungan, industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan, industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, Pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan kegiatan yang mengganggu kegiatan industri.

#### Pasal 125

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan/atau pendidikan, pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan, pengamanan terhadap Ruang udara untuk penerbangan yang berupa Ruang udara di atas bandar udara, Ruang udara di sekitar bandar udara, dan Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, pelaksanaan operasional kebandarudaraan, penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang keselamatan operasi penerbangan, pelayanan kepabeanan, pelaksanaan karantina, imigrasi, dan keamanan, penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, dan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan dan Ruang udara di sekitar zona U12 yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara, dan pengembangan bandar udara melalui Reklamasi dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan kerawanan terhadap bencana; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, kegiatan yang mengganggu fungsi kebandarudaraan, dan kegiatan yang

mengganggu fungsi zona U12.

#### Pasal 126

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf 1 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan/atau pendidikan dan pemanfaatan energi listrik yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan bangunan pengamanan pantai dan/atau pemantauan dan evaluasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis, pembudidayaan ikan, Wisata Bahari, permukiman, perdagangan barang dan/atau jasa, dan kegiatan yang mengganggu fungsi zona U15.

#### Pasal 127

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf m terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan meliputi kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, pengembangan fungsi zona U18 sebagai pendukung pertahanan dan keamanan, kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, kegiatan militer, uji coba peralatan dan persenjataan militer, penempatan ranjau, pembersihan ranjau, penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi zona U18, dan/atau pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan, pemanfaatan wilayah

- perairan diluar fungsi keamanan, Wisata Bahari, pemanfaatan Alur Pelayaran, pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan/atau pemantauan dan evaluasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 128

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf n terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan/atau pendidikan, permukiman kepadatan sedang sampai rendah, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pengembangan bandar udara, kegiatan pendidikan, kegiatan olah raga, kegiatan Pariwisata, dan penunjang kegiatan Pariwisata, kegiatan industri, kegiatan transportasi laut, kegiatan perikanan, RTH dan ruang terbuka non hijau serta pendirian bangunan dan ruang terbuka dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana rob dan gelombang pasang, pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan, pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran, kegiatan lego jangkar kapal, pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai, dan/atau penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi Masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk pembangunan pengaman pantai, penyelenggaraan Reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor

- sedimen, keberadaan tanggul laut, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai, fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona R dan kegiatan adaptasi-mitigasi-Reklamasi sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah B3, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan yang mengganggu akses nelayan kecil, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada zona R;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
    - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    - 3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
    - 4. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan kegiatan sektor informal;
    - 2. penyediaan sumur resapan air hujan;
    - 3. penyediaan sistem drainase yang antisipatif terhadap kemungkinan bahaya banjir;
    - 4. penanggulangan banjir melalui penyediaan sistem penanganan banjir baik struktural maupun non struktural;

5. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi permukiman, perdagangan dan jasa, serta Pariwisata; dan
  6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- g. ketentuan lain berupa:
1. kegiatan industri diarahkan pada Kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bangunan penunjang kegiatan yang menjorok ke laut terlebih dahulu melakukan kajian terhadap dampak akresi dan abrasi pada kawasan pesisir;
  3. penerapan Prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun;
  4. fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah B3 secara mandiri untuk kawasan industri, kegiatan industri dan/atau permukiman skala besar dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan industri;
  5. konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan aspek kebencanaan lainnya;
  6. fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah secara mandiri untuk Kawasan Industri, kegiatan industri dan/atau permukiman skala besar dengan penentuan lokasi yang mempertimbangkan aspek kegeologian;
  7. meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikan yang membebani daratan utama (*mainland*); dan
  8. mempertimbangkan karakteristik lingkungan;
- h. ketentuan lain untuk Kawasan Industri, kegiatan industri dan/atau permukiman skala besar di kawasan pesisir antara lain:

1. penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan dengan memanfaatkan potensi air permukaan dan air laut, dan tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air;
2. konstruksi bangunan yang berada di kawasan pesisir dibangun dengan mempertimbangkan penerapan rekayasa tanah dan/atau teknologi bangunan untuk memitigasi dampak penurunan tanah dan aspek kebencanaan lainnya pada kawasan pesisir;
3. penyediaan sabuk hijau (*green belt*) berupa hutan bakau (*mangrove*) di sempadan pantai untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, serta sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut dan pelindung usaha budidaya di belakangnya dengan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penyediaan sabuk hijau (*green belt*) berupa hutan bakau (*mangrove*) di sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai yang terpengaruh pasang air laut untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota, serta pelindung usaha budi daya di belakangnya dari daya rusak air sungai dengan kriteria teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 129

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf o dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang wilayah provinsi.

## Pasal 130

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan yang bersifat strategis nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan perlu penambahan kegiatan dalam zona lindung dan zona budi daya dilakukan dengan kriteria:
  - a. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan nasional;
  - b. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
  - c. pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan ke lokasi lain;
  - d. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
  - e. mendukung pencapaian tujuan Rencana Tata Ruang; dan/atau
  - f. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi zona.
- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan peruntukan ruang, perubahan Rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 131

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam upaya mitigasi bencana pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya

(gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*);

- b. indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada daerah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir;
- c. indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah; dan
- d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) Lumpur Sidoarjo.

(2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan pendirian bangunan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana rob dan gelombang pasang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang mengubah pola arus laut; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk mitigasi pada daerah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir serta kawasan untuk kegiatan pertambangan yang selanjutnya diatur oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/subsistem daerah pengaliran;
    - 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut

- melalui proses pengerukan; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk mitigasi pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana tanah longsor antara lain membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, dan reboisasi;
    2. kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
    3. penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
    4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kegiatan yang mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor serta kawasan untuk kegiatan pertambangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
  2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana tanah longsor.
- (5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangka mitigasi bencana pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) Lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi, kegiatan pembangunan dan penguatan infrastruktur bangunan penanggulangan bencana, kegiatan pengembangan infrastruktur hijau, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan sentra produksi dengan bahan baku pemanfaatan material Lumpur Sidoarjo;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pariwisata, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan keunikan proses geologi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama pada keunikan proses geologi; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. penyediaan jalur evakuasi; dan
    2. penyediaan RTH.

#### Pasal 132

Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana rinci tata ruang.

Bagian Ketiga  
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 133

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 134

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 1

Arahan Pemberian Insentif

Pasal 135

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada

zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.

#### Pasal 136

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - c. pemberian kompensasi;

- d. penghargaan; dan/atau
  - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.

#### Paragraf 2

#### Arahan Pemberian Disinsentif

#### Pasal 137

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
  - (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    - c. pemberian status tertentu.

#### Pasal 138

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
  - b. pemberian status tertentu.
- (3) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

dan/atau

- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 139

Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Arahan Pengenaan Sanksi

#### Pasal 140

- (2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Peraturan Presiden ini.

#### Bagian Kelima

##### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 141

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan terhadap seluruh dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berupa:
- a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayah perairan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (8) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

- (9) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (10) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IX

### PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

#### Pasal 142

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (4) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memberikan arahan di sebagian Perairan Pesisir dalam pengendalian pemanfaatan Ruang laut dan penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Ruang laut.

- (5) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

#### Pasal 143

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan Tata Ruang;
  - b. pemanfaatan Ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bentuk dan tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

## BAB XI

### JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 144

- (1) Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 145

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. izin pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya; dan

- c. izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, maka:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam Peraturan Presiden ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam Peraturan Presiden ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam Peraturan Presiden ini, atas izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 146

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

PETA CAKUPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA






PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IIA  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA**

KETRANGAN GAMBAR :





**SUMBER :**


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017.
2. Peta Rencana Struktur Ruang Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Jawa Bali.
3. Permen Perhubungan No. 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
4. Permen PUPR No. 04/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Lampiran III.2 Peta Wilayah Sungai Pulau Jawa.
5. Kepmen PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
6. Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
7. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2019-2038.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010 - 2030.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 2009 - 2029.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012 - 2032.
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 - 2032.
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014 - 2034.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 - 2029.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020 - 2039.


**KETERANGAN PETA:**


- Peta Rencana Struktur Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ini digambarkan pada skala kedetailan 1:50.000
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi Nasional.























































































































































































































































































































































II - 96 - 3 - 23 - 4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IIB  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

RINCIAN KOORDINAT STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

DAFTAR KOORDINAT STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIT	DERAJAT	MENTIT		
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	57,049	112	43	13,224
			7	9	39,534	112	41	29,921
			7	7	2,250	112	40	20,431
			7	7	1,810	112	40	20,296
			7	6	58,028	112	40	19,130
			7	5	1,661	112	39	53,475
			7	3	2,712	112	39	46,455
			7	2	58,296	112	39	46,557
			7	1	47,823	112	39	51,692
			7	1	43,439	112	39	52,232
			6	59	17,251	112	40	25,670
			6	46	11,188	112	45	58,919
			7	7	5,848	112	37	32,465

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
Trasportasi Laut		Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	3	53,606	112	39	2,284
			7	0	26,292	112	39	47,352
			6	46	11,748	112	39	41,197
Sistem Jaringan Trasportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	6	47	0,248	112	34	13,244
			6	47	31,949	112	35	1,721
			6	48	4,613	112	35	44,581
			6	49	18,450	112	37	2,995
			6	50	42,425	112	38	10,430
			6	52	14,923	112	39	5,586
			6	53	58,415	112	39	48,838
6	55	42,640	112	40	15,897			
6	57	29,606	112	40	28,255			
6	59	17,251	112	40	25,670			
7	1	43,439	112	39	52,232			

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			7	1	112	39	51,854
			7	1	112	39	51,692
			7	2	112	39	46,557
			7	2	112	39	46,542
			7	3	112	39	46,455
			7	5	112	39	53,475
			7	6	112	40	19,130
			7	7	112	40	20,296
			7	7	112	40	20,431
			7	9	112	41	29,921
			7	11	112	43	13,224
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	112	43	13,224
			7	9	112	41	29,921
			7	7	112	40	20,431
			7	6	112	40	19,130

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			7	5	112	39	53,475
			7	3	112	39	46,455
			7	2	112	39	46,557
			7	1	112	39	51,692
			7	1	112	39	52,232
			6	59	112	40	25,670
			6	53	112	46	14,837
			6	48	112	52	26,141
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	112	43	13,224
			7	11	112	42	6,664
			7	10	112	41	8,027
			7	8	112	40	22,226
			7	7	112	39	50,787
			7	6	112	39	35,091
			7	4	112	39	33,569

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			7	2	112	39	47,110
			7	1	112	40	15,093
			6	59	112	41	7,094
			6	58	112	42	19,791
			6	49	112	52	24,848
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	10	112	44	53,671
			7	11	112	43	17,612
			7	11	112	43	7,570
			7	11	112	43	13,224
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Lamongan	6	42	112	13	5,431
			6	46	112	9	26,400
			6	47	112	9	13,797
			6	42	112	9	20,470
			6	43	112	9	22,526
			6	44	112	9	6,279 E

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
			6	47	8,310	112	9	13,797
			6	53	50,213	112	9	22,234
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	6	42	58,688	112	45	37,242
			6	44	41,746	112	43	56,052
			6	45	1,310	112	43	36,314
			6	45	13,999	112	43	26,572
			6	45	14,888	112	43	25,890
			6	45	27,519	112	43	19,572
			6	45	37,308	112	43	14,834
			6	45	48,991	112	43	11,676
			6	46	19,935	112	43	10,728
			6	50	8,739	112	43	7,200
			6	53	21,600	112	43	7,200
			7	1	46,830	112	39	40,830
			7	5	18,500	112	39	3,580

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
			7	8	11,110	112	39	13,650
			7	8	54,639	112	39	27,120
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	40	45,109	113	3	19,250
			6	42	26,907	112	57	5,040
			6	43	36,571	112	52	47,892
			6	44	41,746	112	43	56,052
			6	44	50,339	112	43	47,383
			6	45	1,310	112	43	36,314
			6	45	13,999	112	43	26,572
			6	45	27,519	112	43	19,572
			6	45	48,991	112	43	11,676
			6	47	14,463	112	43	9,959
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	53	21,600	112	43	7,200
			6	41	20,871	112	54	8,213

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			6	43	112	52	47,892
			6	51	112	47	48,780
			6	55	112	42	4,561
			6	50	112	36	38,119
			6	48	112	35	48,588
			6	48	112	35	5,415
			6	49	112	34	22,242
			6	49	112	34	14,061
			6	49	112	35	5,446
			6	50	112	36	8,935
			6	50	112	36	38,119
			6	51	112	37	39,390
			6	53	112	42	15,400
			6	54	112	42	42,400
			6	51	112	32	27,680
			6	49	112	32	51,335
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik					

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR	
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK
			6	49	112	34
			6	47	112	35
			6	48	112	34
			6	49	112	34
			6	48	112	34
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	5	112	39
			7	6	112	37
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	50	112	56
			6	51	112	56
			6	51	112	57
			6	51	112	57
			6	51	112	58
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	50	113	2
			6	42	112	57
			6	41	112	56
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	41	112	54
			6	41	112	54
			6	42	112	53
			6	41	112	53
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	41	112	53
			6	41	112	54

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENT	DERAJAT	MENT	
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Sidoarjo	6	41	112	54	36,700
			7	31	112	58	25,447
			7	30	112	53	39,898
			7	30	112	51	12,167
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	31	112	50	52,426
			6	47	112	29	18,666
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	49	112	34	11,082
			7	7	112	37	43,874
			7	7	112	38	5,610
			7	8	112	38	57,656
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	8	112	39	21,361
			7	8	112	39	21,623
Sistem Jaringan Energi	Kabel Listrik Bawah Laut	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	8	112	39	22,288
			7	9	112	40	7,790
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	9	112	41	30,600
			6	38	112	27	28,647
			6	40	112	27	52,477
			6	45	112	29	57,401
Sistem Jaringan Energi	Kabel	Kabupaten Gresik	6	54	112	30	23,321
			6	54	112	30	24,109

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
	Telekomunikasi Bawah Laut		6	37	35,742	112	29	57,720
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	54	25,812	112	30	23,472
			6	44	59,928	112	30	23,868
			6	37	24,362	112	31	30,525
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	53	38,931	113	7	4,520
			6	52	37,818	113	6	35,622
			6	50	47,658	113	6	35,280
			6	49	19,554	113	6	47,352
			6	46	43,764	113	6	34,524
			6	41	7,337	113	6	40,854
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	54	25,812	112	30	23,472
			6	45	1,008	112	30	39,204
			6	37	25,160	112	32	55,884
			6	37	26,312	112	32	55,539
			6	37	25,160	112	32	55,884
			6	37	24,506	112	32	56,080
Sistem Jaringan Energi	Kabel Listrik	Kota Surabaya,	7	10	3,030	112	45	35,839

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR	
			DERAJAT	MENT	DERAJAT	MENT
	Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	7	11	112	46
			7	12	112	46
						28,082
						26,834


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IIIA  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA





### PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

KETERANGAN GAMBAR :

SKALA 1 : 50.000





#### SUMBER :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017.
2. Peta Rencana Pola Ruang Perpres 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa Bali.
3. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Timur Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).
4. Peta Indikatorif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi III Provinsi Jawa Timur, Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019.
5. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 399 Tahun 2018 Tentang Penetapan Luas Laban Baku Sawah Nasional.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010 - 2030.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 2009 - 2029.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012 - 2032.
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Mojokerto, 2012 - 2032.
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014 - 2034.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 - 2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020 - 2039.
14. Data Bidang Tanah Terdaftar.


#### KETERANGAN PETA:


- Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila ini digambarkan pada skala kedetailan 1:50.000
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi Nasional.
- Peta Batas Internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2016



























































































































































































































































































































































PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IIB  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

RINCIAN KOORDINAT STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

## DAFTAR KOORDINAT STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIT	DERAJAT	MENTIT		
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	57,049	112	43	13,224
			7	9	39,534	112	41	29,921
			7	7	2,250	112	40	20,431
			7	7	1,810	112	40	20,296
			7	6	58,028	112	40	19,130
			7	5	1,661	112	39	53,475
			7	3	2,712	112	39	46,455
			7	2	58,296	112	39	46,557
			7	1	47,823	112	39	51,692
			7	1	43,439	112	39	52,232
			6	59	17,251	112	40	25,670
			6	46	11,188	112	45	58,919
			7	7	5,848	112	37	32,465
Sistem Jaringan	Alur Pelayaran	Kota Surabaya,						

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
Trasportasi Laut		Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	3	53,606	112	39	2,284
			7	0	26,292	112	39	47,352
			6	46	11,748	112	39	41,197
Sistem Jaringan Trasportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	6	47	0,248	112	34	13,244
			6	47	31,949	112	35	1,721
			6	48	4,613	112	35	44,581
			6	49	18,450	112	37	2,995
			6	50	42,425	112	38	10,430
			6	52	14,923	112	39	5,586
			6	53	58,415	112	39	48,838
6	55	42,640	112	40	15,897			
6	57	29,606	112	40	28,255			
6	59	17,251	112	40	25,670			
7	1	43,439	112	39	52,232			

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			7	1	112	39	51,854
			7	1	112	39	51,692
			7	2	112	39	46,557
			7	2	112	39	46,542
			7	3	112	39	46,455
			7	5	112	39	53,475
			7	6	112	40	19,130
			7	7	112	40	20,296
			7	7	112	40	20,431
			7	9	112	41	29,921
			7	11	112	43	13,224
Sistem Jaringan Trasportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	112	43	13,224
			7	9	112	41	29,921
			7	7	112	40	20,431
			7	6	112	40	19,130

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			7	5	112	39	53,475
			7	3	112	39	46,455
			7	2	112	39	46,557
			7	1	112	39	51,692
			7	1	112	39	52,232
			6	59	112	40	25,670
			6	53	112	46	14,837
			6	48	112	52	26,141
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	11	112	43	13,224
			7	11	112	42	6,664
			7	10	112	41	8,027
			7	8	112	40	22,226
			7	7	112	39	50,787
			7	6	112	39	35,091
			7	4	112	39	33,569

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
			7	2	56,485	112	39	47,110
			7	1	29,460	112	40	15,093
			6	59	52,058	112	41	7,094
			6	58	23,955	112	42	19,791
			6	49	35,683	112	52	24,848
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur Pelayaran	Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	10	34,632	112	44	53,671
			7	11	17,701	112	43	17,612
			7	11	36,071	112	43	7,570
			7	11	57,049	112	43	13,224
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Lamongan	6	42	41,307	112	13	5,431
			6	46	41,472	112	9	26,400
			6	47	8,310	112	9	13,797
			6	42	48,053	112	9	20,470
			6	43	39,919	112	9	22,526
			6	44	44,903	112	9	6,279 E

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
			6	47	8,310	112	9	13,797
			6	53	50,213	112	9	22,234
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	6	42	58,688	112	45	37,242
			6	44	41,746	112	43	56,052
			6	45	1,310	112	43	36,314
			6	45	13,999	112	43	26,572
			6	45	14,888	112	43	25,890
			6	45	27,519	112	43	19,572
			6	45	37,308	112	43	14,834
			6	45	48,991	112	43	11,676
			6	46	19,935	112	43	10,728
			6	50	8,739	112	43	7,200
			6	53	21,600	112	43	7,200
			7	1	46,830	112	39	40,830
			7	5	18,500	112	39	3,580

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
			7	8	11,110	112	39	13,650
			7	8	54,639	112	39	27,120
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	40	45,109	113	3	19,250
			6	42	26,907	112	57	5,040
			6	43	36,571	112	52	47,892
			6	44	41,746	112	43	56,052
			6	44	50,339	112	43	47,383
			6	45	1,310	112	43	36,314
			6	45	13,999	112	43	26,572
			6	45	27,519	112	43	19,572
			6	45	48,991	112	43	11,676
			6	47	14,463	112	43	9,959
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	53	21,600	112	43	7,200
			6	41	20,871	112	54	8,213

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			6	43	112	52	47,892
			6	51	112	47	48,780
			6	55	112	42	4,561
			6	50	112	36	38,119
			6	48	112	35	48,588
			6	48	112	35	5,415
			6	49	112	34	22,242
			6	49	112	34	14,061
			6	49	112	35	5,446
			6	50	112	36	8,935
			6	50	112	36	38,119
			6	51	112	37	39,390
			6	53	112	42	15,400
			6	54	112	42	42,400
			6	51	112	32	27,680
			6	49	112	32	51,335
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik					

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK	
			6	49	112	34	11,631
			6	47	112	35	9,403
			6	48	112	34	1,848
			6	49	112	34	14,522
			6	48	112	34	1,879
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	5	112	39	4,868
			7	6	112	37	22,673
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	50	112	56	49,544
			6	51	112	56	51,189
			6	51	112	57	14,763
			6	51	112	57	21,342
			6	51	112	58	6,844
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	50	113	2	46,534
			6	42	112	57	5,040
			6	41	112	56	12,014
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	41	112	54	46,282
			6	41	112	54	44,682
			6	42	112	53	44,130
			6	41	112	53	7,000
			6	41	112	53	33,955
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	41	112	54	36,162

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR		
			DERAJAT	MENT	DERAJAT	MENT	
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Sidoarjo	6	41	112	54	36,700
			7	31	112	58	25,447
			7	30	112	53	39,898
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	30	112	51	12,167
			7	31	112	50	52,426
			6	47	112	29	18,666
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	49	112	34	11,082
			7	7	112	37	43,874
			7	7	112	38	5,610
Sistem Jaringan Energi	Pipa Bawah Laut	Kabupaten Gresik	7	8	112	38	57,656
			7	8	112	39	21,361
			7	8	112	39	21,623
Sistem Jaringan Energi	Kabel Listrik Bawah Laut	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan	7	8	112	39	22,288
			7	9	112	40	7,790
			7	9	112	41	30,600
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	38	112	27	28,647
			6	40	112	27	52,477
			6	45	112	29	57,401
Sistem Jaringan Energi	Kabel	Kabupaten Gresik	6	54	112	30	23,321
			6	54	112	30	24,109

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
			DERAJAT	MENTIK	DERAJAT	MENTIK		
	Telekomunikasi Bawah Laut		6	37	35,742	112	29	57,720
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	54	25,812	112	30	23,472
			6	44	59,928	112	30	23,868
			6	37	24,362	112	31	30,525
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	6	53	38,931	113	7	4,520
			6	52	37,818	113	6	35,622
			6	50	47,658	113	6	35,280
			6	49	19,554	113	6	47,352
			6	46	43,764	113	6	34,524
			6	41	7,337	113	6	40,854
Sistem Jaringan Energi	Kabel Telekomunikasi Bawah Laut	Kabupaten Gresik	6	54	25,812	112	30	23,472
			6	45	1,008	112	30	39,204
			6	37	25,160	112	32	55,884
			6	37	26,312	112	32	55,539
			6	37	25,160	112	32	55,884
			6	37	24,506	112	32	56,080
Sistem Jaringan Energi	Kabel Listrik	Kota Surabaya,	7	10	3,030	112	45	35,839

STRUKTUR	JENIS	LOKASI	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR	
			DERAJAT	MENT	DERAJAT	MENT
	Bawah Laut	Kabupaten Bangkalan	7	11	112	46
			7	12	112	46
						28,082
						26,834

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 66 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
 KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO,  
 SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA  
 RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
A. SISTEM PUSAT PERMUKIMAN								
1. KAWASAN PERKOTAAN INTI								

1.1. Kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1.1. Kawasan Perkotaan Surabaya								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan provinsi	Kota Surabaya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi	Pemerintah Provinsi (Pemprov)					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan	Kota Surabaya	APBD Kota	Pemerintah Kota (Pemkot)					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pertumbuhan Kelautan berupa sentra industri perikanan dan sentra industri maritim	Kota Surabaya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemperin), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		peraturan perundang-undangan	Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Bapa rekratif, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang	Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov, dan Pemkot					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

k. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
k. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kota Surabaya	APBN	Kementerian Pertahanan (Kemhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)					
l. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekrraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
m. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen PUPR, Kemendikbudristek,					

kegiatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya		Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kememparekrak/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkot,dan/ atau Masyarakat					
<b>2. KAWASAN PERKOTAAN DI SEKITARNYA</b>								
2.1. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan,								b. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kabupaten Gresik	Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN	Kemenhan, TNI, dan POLRI					kegiatan . . .



INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.2. Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabr				2.2. Kawasan . . .				

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sidayu di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekrraf/Bepar					

dan/atau . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkab dan/atau Masyarakat					
2.3. Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Menganti di Kabupaten Gresik	APBN	Kemenhan, TNI, dan POLRI					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat								c. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
kegiatan industri		Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Masyarakat					
<b>2.4. Kawasan Perkotaan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan</b>								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau					perdagangan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendes, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat					
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat								d. Pembangunan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
kegiatan industri		Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pergamaman	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					

h. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Bangkalan di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kementerian, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2.5. Kawasan Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan		peraturan perundang-undangan						
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					

c. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.6. Kawasan Perkotaan Klampis di Kabupaten Bangkalan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Klampis di Kabupaten Bangkalan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.7. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi								

b. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pertumbuhan kelautan	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.8. Kawasan Perkotaan Labang di Kabupaten Bangkalan a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum, penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
<b>2.9. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten Mojokerto</b>								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum, penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN	Kemhub, Pemprov dan Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					
f. Pembangunan, peningkatan,								

f. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dan Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Pungging dan Kecamatan Mojosari di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekrraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat					peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		perundang-undangan						
2.10. Kawasan Perkotaan Sooko, Kabupaten Mojokerto								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

c. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
d. Pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
e. Pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Sooko dan Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.11. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN dan APBD Kota	Kemen ATR/BPN dan Pemkot					
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi								

b. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendag, Kemenerin, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan	Kemkes, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan. . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2.12. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendikbudristek, KKP, dan/atau Masyarakat					

d. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenpora, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekrraf/Baparekrraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Masyarakat					
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

i. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
j. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					
k. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

sumber . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
I. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

2.13. Kawasan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2.13. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

dan/atau ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		dian/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

e. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemanipaan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2.14. Kawasan Perkotaan Lamongan di Kabupaten Lamongan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen. ATR/BPN dan Pemkab					

b. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan kesehatan skala regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemendes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penunjang dan angkutan barang regional	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kemenhub, Pemprov Pemkab, dan/atau masyarakat					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, dan Pemkab, dan/atau masyarakat					

g. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian, Pemprov, Pemkab, dan/atau masyarakat					
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		peraturan perundang-undangan						
i. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBN	Kemenhan, TNI, dan Polri					
2.15. Kawasan Perkotaan Brondong-Paciran di Kabupaten Lamongan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemendag, Pemprov, Pemkab dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pertumbuhan Kelautan	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

d. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
f. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
g. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perikanan	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	KKP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
h. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata	Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

2.16. Kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2.16. Kawasan Perkotaan Babat di Kabupaten Lamongan								
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan APBD Kabupaten	Kemen ATR/BPN dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

umum . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
umum penumpang dan angkutan barang regional		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertanian	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementan, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

e. Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan periwisata	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUJPR, Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
<b>3. PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN</b>								
3.1. Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya								
1. sentra kegiatan perikanan dan tangkap dan/atau perikanan budidaya								
a. Penataan . . .								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
a. Penataan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP dan Pemda					
b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentra kegiatan perikanan dan tangkap dan/atau perikanan budidaya	- Kabupaten Gresik - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Pemda, dan Masyarakat					
2. sentra kegiatan usaha perikanan								

a. Penataan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
a. Penataan sentra kegiatan usaha pergaraman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Gresik</li> <li>- Kabupaten Bangkalan</li> <li>- Kabupaten Lamongan</li> <li>- Kota Surabaya</li> </ul>	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan Kemen ATR/BPN					
b. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sentra kegiatan usaha pergaraman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Gresik</li> <li>- Kabupaten Bangkalan</li> <li>- Kabupaten Lamongan</li> <li>- Kota Surabaya</li> </ul>	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin, dan Masyarakat					

3.2. Sentra . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3.2. Sentra Industri Maritim								
Penataan sentra industri maritim	- Kota Surabaya - Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin dan Kemen ATR/BPN					
Pengembangan, peningkatan dan pemantapan sentra industri maritim	- Kota Surabaya - Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Marves, KKP, Kemenristekdikti, Kemen PUPR, dan Masyarakat					

B. SISTEM . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<b>B. SISTEM JARINGAN PRASARANA</b>								
<b>1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>								
1.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat								
1.1.1. Sistem Jaringan Jalan								
1.1.1.1. Jaringan Jalan Arteri Primer								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalan arteri primer meliputi:								
1. Jalan Batas Kab. Tuban-Widang;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2. Jalan Widang/Bedahan-Batas Kota Lamongan;								
3. Jalan Jaksa Agung Supripto (Lamongan);								
4. Jalan Batas Kota Lamongan-								

4. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Batas Kab. Gresik; 5. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan); 6. Jalan Batas Kab. Lamongan-Batas Kota Gresik; 7. Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik); 8. Jalan Kartini (Gresik); 9. Jalan Veteran (Gresik); 10. Jalan Gresik (Surabaya); 11. Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya); 12. Jalan Tanjung Perak (Surabaya); 13. Jalan Sisingamaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya); 14. Jalan Sarwojala (Surabaya);		ketentuan peraturan perundang-undangan						

14. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
15. Jalan Hang Tuah (Surabaya);								
16. Jalan Dena Karya/ Iskandar Muda (Surabaya);								
17. Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) (Surabaya);								
18. Jalan Kapasari (Surabaya);								
19. Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya);								
20. Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya);								
21. Jalan Raya Gubeng (Surabaya);								
22. Jalan Biliton (Surabaya);								
23. Jalan Sulawesi (Surabaya);								
24. Jalan Raya Ngagel								

24. Jalan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
(Surabaya); 25. Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya); 26. Jalan Ratna/Upajwa Selatan (Surabaya); 27. Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya); 28. Jalan Batas Kota Surabaya-Waru; 29. Jalan Demak (Surabaya); 30. Jalan Kaliburuh (Surabaya); 31. Jalan Arjuno (Surabaya); 32. Jalan Pasar Kembang (Surabaya); 33. Jalan Diponegoro (Surabaya); 34. Jalan Wonokromo								

34. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
(Surabaya); 35. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya); 36. Jalan Ahmad Yani (Surabaya); 37. Jalan Layang Waru; 38. Jalan Kedung Cowek (Surabaya); 39. Jalan Kenjeran (Surabaya); 40. Jalan DR. IR. H. Soekarno; 41. Jalan Waru-Batas Kota Sidoarjo; 42. Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo); 43. Jalan Jenggolo (Sidoarjo); 44. Jalan A. Yani (Sidoarjo); 45. Jalan Gajah Mada (Sidoarjo);								

45. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
46. Jalan Mojopahit (Sidoarjo); 47. Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo); 48. Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo); 49. Jalan Layang Sidoarjo; 50. Jalan Batas Kota Sidoarjo-Gempol; 51. Jalan Gatot Subroto (Sidoarjo); 52. Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo); 53. Jalan Diponegoro (Sidoarjo); 54. Jalan Thamrin (Sidoarjo); 55. Jalan Candi (Sidoarjo); 56. Jalan Batas Kab. Jombang-Gemekan;								

56. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
57. Jalan Gemekan-Jampirogo (Mojokerto); 58. Jalan Jampirogo-Mlirip; 59. Jalan Mlirip-Krian (Mlirip-By Pass Krian); 60. Jalan Lingkar By Pass Krian Barat; 61. Jalan Lingkar By Pass Krian Timur; 62. Jalan Krian-Taman (By Pass Krian-Taman); 63. Jalan Taman-Waru; 64. Jalan Kamal-Batas Kota Bangkalan; 65. Jalan Halim Perdana Kusuma (Bangkalan); 66. Jalan Soekarno-Hatta								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
(Bangkalan); 67. Jalan Batas Kota Bangkalan-Batas Kab. Sampang; 68. Jalan Arteri Siring-Porong; dan 69. Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.								
1.1.1.2. Jaringan Jalan Kolektor Primer 1. Jalan Lohgung (Km. 93.175)-Sadang (Batas Kab. Lamongan); 2. Jalan Sadang (Batas Kab. Lamongan)-Batas Kota Gresik; 3. Jalan Maduran (Gresik); 4. Jalan Gubernur Suryo [Gresik];	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
								3. Jalan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5. Jalan Usman Sedar (Gresik); 6. Jalan Dr. Sutomo (Gresik); 7. Jalan Widang/Bedahan- Jalan Babat; 8. Jalan Babat-Batas Kota Bojonegoro; 9. Jalan Mojokerto-Mojosari; 10. Jalan Gajah Mada (Mojosari); 11. Jalan Airangga (Mojosari); 12. Jalan Mojosari-Batas Kab. Pasuruan; 13. Jalan Brawijaya (Mojosari); 14. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari); 15. Jalan Pertigaan Bunder (Simpang Empat)-Legundi 16. Jalan Legundi-Batas Kab. Sidoarjo;		peraturan perundang-undangan						

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
17. Jalan Batas Kab. Sidoarjo- Krian By Pass; 18. Jalan Bangkalan-Pelabuhan Tj. Bumi; 19. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan); 20. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan); 21. Jalan Pertahanan (Bangkalan); 22. Jalan Pelabuhan Tanjung Bumi-Batas Kab. Bangkalan/ Sampeng; dan 23. Jalan Modung-Streseh (Bangkalan)								
1.1.1.3. Jaringan Jalan Bebas Hambatan				1.1.1.3. Jaringan . . .				
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
bebas hambatan meliputi: 1. Jalanertosono-Jombang-Mojokerto; 2. Jalan Mojokerto-Surabaya; 3. Jalan Surabaya-Suramadu-Tanjung Bulupandan (Madura); 4. Jalan Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder; 5. Jalan Krian-Legundi-Bunder; 6. Jalan Bunder-Manyar; 7. Jalan Surabaya-Gempol; 8. Jalan Surabaya-Gresik; 9. Jalan Simpang Susun (SS) Waru - Bandara Juanda; 10. Jalan Bandara Juanda - Tanjung Perak;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
				9. Jalan . . .				

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
11. Jalan Waru - Tanjung Perak; 12. Jalan Mojokerto-Gempol; dan 13. Jalan Lingkar Utara Lamongan.								
Pembangunan <i>Fly Over</i> Aloha	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PU-PR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
1.1.2. LAJUR, JALUR, ATAU JALAN KHU								
perundang ...								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Surabaya	Kota Surabaya	APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkot, dan/atau Masyarakat					
<b>LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>								
<b>TERMINAL PENUMPANG</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprowinsi,								terminal . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>meliputi:</p> <p>1. Terminal Bangkalan</p>	Kecamatan Tragah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkot					
<p>2. Terminal Tambak Oso Wilangun</p>	Kecamatan Benowo di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkot					
<p>3. Terminal Purabaya</p>	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan Pemkot					
<p>Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, meliputi:</p>								

antarkota ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1. Terminal Bunder	Kecamatan Dudusampeyan di Kabupaten Gresik	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
2. Terminal Burneh	Kecamatan Burneh di Kabupaten Bangkalan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
3. Terminal Mojosari	Kecamatan Pungging di Kabupaten Mojokerto	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
4. Terminal Kertajaya	Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	APBD Provinsi, dan APBD Kota	Pemprov dan Pemkot					
5. Terminal Kedung Cowek	Kecamatan Bulak di Kota Surabaya	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkot					
6. Terminal Larangan								

6. Terminal . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
7. Terminal Sidoarjo	Kecamatan Porong di Kabupaten Sidoarjo	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
8. Terminal Lamongan	Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
9. Terminal Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
10. Terminal Paciran	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Pemprov dan Pemkab					
1.1.2.1. TERMINAL BARANG								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan								
1.1.3.2. TERMINAL . . .								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
terminal barang meliputi: 1. Terminal Kargo	Kabupaten Gresik	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
2. Terminal barang Jetis	Kecamatan Jetis, di Kabupaten Mojokerto	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
3. Terminal barang Kalimas	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
4. Terminal barang Pasar Turi	Kecamatan Bubutan di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
5. Terminal Barang Margomulyo/Tambak Oso Wilangun								

5. Terminal . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
6. Terminal Barang Benomo ( <i>Lamong Bay</i> )	Kecamatan Benowo di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
7. Terminal Barang Surabaya Industrial Estate Rungkut	Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkot					
8. Terminal Barang Brebek	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
9. Terminal Barang Krian	Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
10. Terminal barang di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong	Kecamatan Brondong di	APRN dan/atau	Kemenhub KKP					
11. Terminal barang ASDP Port and Integrated	Kabupaten Lamongan	APBD Provinsi	dan/atau Pemprov					
								10. Terminal . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Paciran 12. Terminal barang Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemenhub, Pemprov, dan/atau Pemkab					
1.1.3. JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN								
1.1.3.1. PELABUHAN PENYEBERANGAN								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan penyeberangan antarprovinsi yaitu Pelabuhan Tanjung Perak	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub dan/atau Masyarakat					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi:								b. Pembangunan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1. Pelabuhan Kamal	Kecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Kemenhub dan/atau Masyarakat					
2. Pelabuhan Paciran	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub dan/atau Masyarakat					
perundang-undangan ...								
1.1.3.2. LINTAS ANGKUTAN PENYEBE: Pembangunan, peningkatan,				APBN, APBD	Kemenhub, KKP,			

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>dan/atau pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/ antar pulau pada lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paciran (Lamongan) – Bahaur (Kalimantan Tengah);</li> <li>2. Paciran (Lamongan) - Garongkong (Sulawesi Selatan);</li> <li>3. Paciran (Lamongan)- Balikpapan (Pulau Kalimantan);</li> <li>4. Paciran (Lamongan)- Takalar (Sulawesi Selatan);</li> </ol>	Gerbangkertosisila	Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemprov, dan/atau Masyarakat					
								3. Paciran . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); 6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Sampit (Kalimantan Tengah); dan 7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Kalimantan Selatan).								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan lintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan: 1. Paciran(Lamongan)-Bawean (Gresik); dan 2. Ujung (Surabaya)-Kamal		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan						Pembangunan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
(Bangkalan).		perundang-undangan						
1.1.4. Sistem Jaringan Perkeretaapian								
1.1.4.1. Jaringan Jalur Kereta Api								
Jaringan Jalur Kereta Api Umum								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota meliputi jalur yang menghubungkan:								jaringan ...
1. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan-Babat-Bojonegoro-Cepu;	Gerbangkertosusila	Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau	Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2. Jalur Tengah:								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Surabaya (Semut)– Surabaya (Gubeng)– Surabaya (Wonokromo)– Jombang–Kertosono– Nganjuk–Madiun–Solo; 3. Jalur Timur: Surabaya (Semut)– Surabaya (Gubeng)– Surabaya (Wonokromo)– Sidoarjo–Bangil– Pasuruan– Probolinggo–Jember– Banyuwangi; 4. Jalur Lingkar: Surabaya (Semut)– Surabaya (Gubeng)–		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
								Sidoarjo- . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Surabaya (Wonokromo)–Sidoarjo–Bangil–Lawang–Malang–Blitar–Tuhungagung–Kediri–Kertosono–Surabaya; 5. jalur kereta api Kamal–Bangkalan–Sampang–Pamekasan–Sumenep; 6. jalur ganda lintas selatan Jawa–Paron–Madiun–Mojokerto–Wonokromo; 7. jalur ganda kereta api antara Surabaya–Kalimas/Tanjung Perak;								
								6. jalur . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
8. jalur ganda kereta api Kandang-Pelabuhan Teluk Lamong; 9. <i>double track</i> Semarang-Bojonegoro-Surabaya; 10. <i>double track</i> Madiun-Surabaya; 11. <i>double track</i> Surabaya-Jember-Banyuwangi;								
12. jalur kereta api cepat/semi cepat, yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dan Surabaya-Banyuwangi.	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemennhub, Kemen PUPR, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
								11. <i>double</i> . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
<p>b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalur kereta api Surabaya-Pasar Turi-Gubeng-Bandara Juanda;</li> <li>2. jalur kereta api Sidotopo / New Kota-Tanggulangin;</li> <li>3. jalur kereta api Sawotratap~Juanda;</li> <li>4. jalur kereta api Wonokromo-Krian;</li> </ol>								
		dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
								1. jalur . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5. jalur kereta api Sidotopo / New Kota- Pasar Turi;		undangan						
6. jalur kereta api Pasar Turi-Kandangan- Sumari;								
7. jalur kereta api Kandangan-Gresik;								
8. jalur kereta api Lamongan-Sumari;								
9. jalur kereta api Sidoarjo-Bangil;								
10. jalur kereta api Sidoarjo-Tulangan- Tarik;								
11. jalur kereta api Mojokerto-Mojosari- Porong;								
								7. jalur . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
12. jalur kereta api Ploso-Mojokerto-Krian;								
13. jalur kereta api Babat-Jombang;								
14. jalur kereta api Babat-Tuban;								
15. jalur kereta api Kamal-Bangkalan;								
16. jalur kereta api Lamongan-Sumlaran-Pucuk-Gembong-Babat;								
17. jalur kereta api Surabaya-Bojonegoro;								
18. jalur kereta api Mojokerto-Surabaya;								
19. jalur kereta api Kalimas-Wonokromo;								
								15. jalur . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
20. jalur kereta api Kalimas-Panarukan;								
21. jalur kereta api antara Tulangan- Gununggangsir;								
22. jalur kereta api Stasiun Duduk- Pelabuhan JIPE Manyar;								22. jalur . . .
23. angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat timur-barat kota Surabaya;								
24. angkutan massal kota berbasis rel dengan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
alternatif pengembangan angkutan massal cepat utara-selatan kota Surabaya; dan 25. angkutan massal berbasis <i>Autonomous Rapid Transit</i> yang menghubungkan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dengan alternatif rute Pelabuhan Kamal-Stasiun Bangkalan-Stasiun Pasar Turi.								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. Pembangunan Tram Surabaya	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
d. Pembangunan Monorail Surabaya	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Peruang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

dengan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur kereta api khusus meliputi				e. Pembangunan ...				
1. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya (TPS)-Stasiun Kalimas;	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2. jalur kereta api eks Stasiun Gresik-Stasiun Indro; dan								
3. jalur kereta api yang								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
menghubungkan Kawasan Industri dengan Pelabuhan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.		ketentuan peraturan perundang-undangan						
1.1.4.2. Stasiun Kereta Api								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan stasiun kereta api meliputi:								
1. Stasiun Sumari, Stasiun Tenggulunan, dan Stasiun Gresik	Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
1.1.4.2. Stasiun ...								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2. Stasiun Bangkalan dan Stasiun Kamal	Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan	peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemenuhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
3. Stasiun Mojokerto	Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto	keputusan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemenuhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

sumber . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
4. Stasiun Wonokromo, Stasiun Sidotopo, Stasiun Benteng, Stasiun Perak, Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, dan Stasiun Benowo	Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Pakal di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
5. Stasiun Sepanjang, Stasiun Waru, Stasiun Gedangan, Stasiun Sidoarjo, Stasiun	Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sidoarjo,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Stasiun . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Tanggulangin, Stasiun Porong, Stasiun Tarik, Stasiun Kedinding, Stasiun Tulangan, Stasiun Krian, dan Stasiun Jatikalang/Boharan	Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Krian di Kabupaten Sidoarjo	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
6. Stasiun Lamongan, Stasiun Sumlaran, Stasiun Pucuk, Stasiun Gembong, dan Stasiun Babat	Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Pucuk, dan Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
Pembangunan, peningkatan,								

1) stasiun . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
dan/atau pemantapan stasiun kereta api bongkar muat barang ( <i>Cargo Terminal</i> ) meliputi: 1) stasiun barang di Kecamatan Manyar	Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2) stasiun barang Damarsi	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
3) stasiun barang Kalimas, Stasiun barang Pasar Turi, dan Stasiun Kandangan	Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Tandés di Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemerintah Provinsi, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
4) stasiun barang Waru	Kecamatan Waru di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemenhub, Pemerintah Provinsi,					

dengan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemkab, dan/atau Masyarakat					
5) stasiun barang Babat	Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemhub, Pemerintah Provinsi, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

1.2. Sistem . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		perundang-undangan						
1.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut								
1.2.1. Tatanan Kelembahannya								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan utama meliputi:								
1) Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantikan pada Kota Surabaya dalam satu sistem dengan Terminal <i>Multipurpose</i> Teluk Lamong pada Kota Surabaya dan rencana pengembangan di wilayah Pelabuhan Socah	Kecamatan Pabean Cantikan di Kota Surabaya	APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub, KKP, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

diarahkan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
di Kecamatan Socah pada Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan		perundang-undangan						
2) Pelabuhan Tanjung Pakis	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub dan/atau Masyarakat					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhub dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejarang:								
1. Pelabuhan Perikanan Paciran	Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					
2. Pelabuhan Perikanan Paceng	Kecamatan Panceng pada Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri di Pelabuhan Perikanan Brondong	Kecamatan Brondong di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan/atau Masyarakat					
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelabuhan lain meliputi:								



INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3) Pelabuhan PT. Pertamina Asoka Nusantara	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4) Pelabuhan PT. Madura <i>Industrial Seaport City</i>	Kecamatan Socah di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
		ketentuan peraturan perundang- undangan						dan/atau . . .
1.2.2. Alur Pelayaran								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan alur pelayaran di laut meliputi:								
1.2.2. Alur . . .								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1) alur pelayanan umum dan perhintasan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhan, Kemenhub, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2) alur pelayanan masuk pelabuhan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	<small>MANGREGATI</small> APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, KKP, TNI, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1.3. Sistem Jaringan Transportasi Udara Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Bandar Udara Internasional dan Domestik Juanda	Kecamatan Sedati di Kabupaten Sidoarjo	peraturan perundang- undangan  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenhub, Kemenhan, TNI, Pemprov, Pemkab,  Udara . . .					
2. Sistem Jaringan Energi 2.1. Jaringan Pipa Minyak Dan Gas Bum		ketentuan peraturan perundang- undangan						2. Sistem . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan pipa minyak bumi, meliputi:								
a. Fasilitas penyimpanan Depo Bahan Bakar Minyak Darat Pabean Cantikan	Kota Surabaya	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah Jawa:	Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan	Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	KEMEN ESDM, KEMEN, dan/atau Masyarakat					
1. Pasuruan-Probolinggo;								
2. Sidoarjo-Mojokerto;								
3. Surabaya-Gresik;								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4. Semarang-Gresik; dan 5. Tuban-Gresik.		undangan						
c. Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi	perairan sekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM, KKP, dan/atau Masyarakat					
d. Anjungan lepas pantai berupa anjungan minyak bumi lepas pantai	kabupaten bangkalan	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dan/atau masyarakat	perundang-undangan . . .				

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<b>2.2. Pembangkit Tenaga Listrik</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pembangkitan tenaga listrik meliputi:								
1) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jawa 3;	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gresik;	Kecamatan Gresik di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3) <i>Lower Solo River Improvement Project Phase 2</i>	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik	perundang-undangan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
4) <i>Pembangkit Listrik Tenaga Uap Perak; dan</i>								

perundang-undangan . . .

perundang-undangan

perundang-undangan

perundang-undangan

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5) Pambangkit Listrik Tenaga Sampah	Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
2.3. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET yang melintasi: a. Gresik-Krian; b. Granti-Krian; c. Paiton-Kediri; d. Grati-Surabaya Selatan; e. Ungaran-Ngimbang; f. Ngimbang-Krian;		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		2.3. Jaringan . . .				



INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
l. PLTG Kamal-Surabaya Selatan; m. Rungkut-Kalisari; n. Rungkut-Sukolilo-Ujung-Perak; o. Sawahan-Waru; p. Segoromadu-Cermé; q. Segoromadu-Sawah; dan r. Segoromadu-Waru-Buduran; s. Sekarputih-Balombang-Sawah; t. Sekarputih-Ngoro; u. Tandes-Darmogrand-Karangpilang; dan v. Waru-Rungkut.								
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik :								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
1) Gardu Induk (GI) Bringkang/Bambe, GI Petrokimia/Kebomas, GI Segoromadu, GI Manyar, GI Cerme, dan GI Driyorejo	Kecamatan Menganti, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, dan Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
2) GI Bangkalan		uang						2) GI ...
3) GI Ngoro;	Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4) GI Sekarputih	Kecamatan Magersari di Kota Mojokerto	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
5) GI Rungkut, GI Karangpilang, GI Wonokromo, GI Sukolilo, GI Ngagel, GI Tandes II/Sambikerep, GI Simpang, GI Undaan, GI Genteng, GI Sawahan, GI Gembong, GI	Kecamatan Tenggilismejoyo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gubeng,	PELUANG-UNDANGAN APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					dengan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Ujung, GI Perak, GI Surabaya Selatan, dan GI Gunungsari/Simogunung	Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Genteng, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sukomanunggal di Kota Surabaya	perundang-undangan						
6) GI Buduran, GI Buduran I/Sedati, GI Sedati/Buduran II, GI Balongbendo, GI Babadan, GI Waru, GI Kedinding, GI Gempol/New Porong, GI Sidoarjo, GI Krian, dan GI Tarik	Kecamatan Buduran, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Waru, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Tarik di Kabupaten Sidoarjo	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
7) GI Ngimbang, GI Lamongan, GI Brondong/Paciran, dan GI Babat/Baureno	Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Paciran, dan Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan/atau Masyarakat					
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan Jawa-Madura	Kabupaten Bangkalan	uang ketantuan peraturan perundang-undangan						d. Pembangunan, . . .
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Mojokerto; Kota Mojokerto; Kota Surabaya; di Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Lamongan	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen Kominfo dan/atau Masyarakat					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Kabel bawah laut								Pembangunan . . .
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
4.1. Sumber Air								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4.1.1. Sumber Air Permukaan Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa mata air terdiri atas: 1. Mata Air Jubel								
2. Mata Air Umbulan	Kecamatan Winongan pada Kabupaten Pasuruan (diluar kawasan Gerbangkertosusila)	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemhan (Kemen LHK), Pemprov dan Pemkab Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Pemprov dan Pemkab					

1. Mata ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3. Mata Air Brantas	Kecamatan Bumiaji pada Kota Batu (di luar kawasan Gerbangkertosusila)	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMHUKAN)					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai meliputi: 1) WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat; 2) WS Brantas yang merupakan WS strategis nasional kewenangan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila  Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBD Kota  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot  Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					

3) WS . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pemerintah Pusat		dan/atau APBD Kota						
3) WS Madura-Bawean yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada waduk meliputi: 1) Bendung Gerak Sembayat, Waduk Banjaranyar, Waduk Sumengko, Waduk Mentaras, Waduk Joho, Waduk Gedangkulut, Waduk Doudo, dan Waduk Gogor;	Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Cerme, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					

2) Waduk . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Balompanggang di Kabupaten Gresik							
2) Waduk Blega;	Kecamatan Galis di Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov dan Pemkab					
3) Waduk Lengkong Baru;	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov dan Pemkab					
4) Saluran Pelayaran ( <i>long storage</i> )	Kecamatan Tarik di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov dan Pemkab					
5) Rowo Jabung ( <i>Jabung, Ring DiKe</i> ), dan Bengawan Jero	Kecamatan Laren, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun,	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov dan Pemkab					

Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket di Kabupaten Lamongan							
6j) Waduk Gondang dan Waduk Prijetan	Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kedungpring di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov dan Pemkab					
Sumber Air Tanah								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa CAT terdiri atas:								
a. CAT Panceng	Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					
b. CAT Bangkalan, CAT Sampang-Pamekasan, dan CAT Ketapang	Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					

c. CAT . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
c. CAT Surabaya-Lamongan	Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Pemkot					
d. CAT Brantas	Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Pemkot					
e. CAT Pasuruan	Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					
f. CAT Tuban	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Pemprov, dan/atau Pemkab					

4.2. Prasarana . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		Kabupaten	Pemkab					
4.2. Prasarana Sumber Daya Air								
4.2.1. Sistem Pengendalian Banjir								
a. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa <i>boezem</i> , bangunan persungai, bendung gerak, dan tanggul meliputi:								
1) Boezem Telogo Dendo dan Trate	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov, dan Pemkab					
2) Bangunan Persungai Kali Lamong	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUJPR, Pemprov, dan Pemkab					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3) Bangunan Persungai Kali Blega dan Kali Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
4) Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo, Boezem Kalidami, Boezem Bratang, dan Boezem Kedurus								
5) perkuatan tanggul dan Jabung <i>retarding basin</i>	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
6) Bendung Gerak Sembayat	Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
7) Bendung Gerak Babat Barrage	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
8) Bangunan Persungai Kali Brantas, Kali Surabaya, dan Kali Porong	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					

4. Boezem . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
9) Pengaturan sungai dan sistem pengendali banjir Kali Lamong	Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
b. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungai				b. Pembangunan . . .				
c. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Sudetan sungai di Bengawan Solo, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
d. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Sudetan sungai di Bengawan Solo, Bengawan Jero, dan Sudetan Sedayu Lawas	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
e. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Saluran Pelayaran ( <i>long storage</i> ) Buntung, Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang, Sidokare, Kedunguling, Ketapang	Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen PUPR, Pemprov, dan Pemkab					
4.2.2. SISTEM JARINGAN IRIGASI								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan irigasi yang melayani DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:								
1. DI Menturus	Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR dan Pemprov					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2. Di Padi Pomahan	Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR dan Pemprov					
3. Di Delta Brantas								3. Di ...
4.2.3. Sistem Pengamanan Pantai Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pengamanan pantai (penguatan tebing pantai) di seluruh pantai rawan abrasi	Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Pengembangan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pengembangan konstruksi yang mampu menahan gelombang pasang dan intrusi air laut	Pesisir pantai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	peraturan perundang-undangan  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
5. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<b>5.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>								
1) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit air baku yang bersumber dari mata air Umbulan, Kali Surabaya, Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, Kedungpring, Sumber Porong, Waduk Gondang, Waduk Pijetan, Waduk Twiri, Waduk Sumengko, Sungai Blega, Sungai Tambangan, Sungai Tambin, dan Sungai Brumpung	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota,	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
2) Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan 1) sistem terintegrasi Bengaw Solo untuk melayani Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, Kecamatan	Kecamatan Reneel di Gerbangkertosusila)	uangau ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR.					Sungai . . . 2) Pembangunan, . . .

perundang-undangan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Sukodadi, Kecamatan Labang dan Kecamatan Klampis di Kabupaten Lamongan		sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
3) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA sistem terintegrasi Bengawan Solo untuk melayani Kabupaten Gresik, sebagian wilayah Kabupaten Bangkalan, dan Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Lamongan	Kecamatan Karangbinangun di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4) Pembangunan, peningkatan,	Kecamatan Winongan di	APBN, APBD	Kemen PUPR,					

Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
dan/atau pemantapan IPA sistem terintegrasi Umbulan yang melayani Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabori, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Surabaya Utara, Kecamatan Surabaya Selatan, dan Kecamatan Surabaya Barat di Kota Surabaya, dan Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan	Kabupaten Pasuruan	Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Manyar, dan Kecamatan Duduk Sampeyan di Kabupaten Gresik								
5) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan SPAM meliputi IPA Ngegel dan IPA Karangpilang	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
6) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Baru, IPA Tawangsari, IPA Siwalanparji, IPA Durungbanjar, IPA Porong, dan IPA Krian	Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

5) Pembangunan, . . .

7) Pembangunan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
7) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Krikilan	Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik	ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
8) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPA Lamongan	Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
9) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit distribusi air munim	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan	perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

sah . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
<b>5.2. SISTEM JARINGAN DRAINASE</b> Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan saluran drainase primer:								
a) Sungai Brantas; b) Sungai Porong; c) Sungai Bengawan Solo; d) Kali Surabaya; e) Kali Mas; f) Kali Jagir; g) Sungai Blega; dan h) Kali Lamong.	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot					
<b>5.3. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH</b>								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL industri	Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL industri yang meliputi: - IPAL Unit Rungkut - IPAL Unit Kertajaya - IPAL Unit Tambak Wedi - IPAL Unit Tanjung Perak - IPAL Unit Ahmad Yani	Kota Surabaya	PAJANGGUS <sup>1</sup> undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

dengan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IPAL Unit Sambikerep</li> <li>- IPLT Unit Kertajaya</li> <li>- IPLT Unit Sambikerep</li> </ul> Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan IPAL industri yang meliputi IPAL Paciran dan IPAL Ngimbang	Kabupaten Lamongan	perundang-undangan						
		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
								industri . . .
		uangsu ketentuan peraturan perundang-undangan						
<b>5.4. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>								
Pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan instalasi pengolahan limbah B3	Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
<b>5.5. SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>								
Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:								
1) TPA Benowo	Kecamatan Benowo pada Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUJPR, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

2) Kabupaten . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		ketentuan peraturan perundang-undangan						
2) Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
3) Kabupaten Bangkalan yang melayani Kabupaten Bangkalan	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
4) Kabupaten Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
<b>II. Perwujudan Pola Ruang</b>								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<b>A. Zona Lindung</b>								
<b>1. Zona Lindung 1 (L1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi:	Pembangunan . . .							
1) Kawasan hutan lindung	sebagian wilayah: - Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Trawas	APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KEMEN PUPTK, KEMEN LHK, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

- Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	pada Kabupaten Mojokerto; dan - Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, dan Kecamatan Sugio pada Kabupaten Lamongan.							
2) Kawasan resapan air	sebagian wilayah Kecamatan Pacet, sebagian wilayah Kecamatan Trawas, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatirejo pada Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kemen LHK, Pemprov, dan Pemkab					
2. Zona Lindung 2 (L2) Kawasan Perlindungan								
1) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi sempadan pantai	Sebagian wilayah: - Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Parigkah, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota,	Kemen PUPR, Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Manyar, ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Benowo,	dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						

Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krempangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Gunung Anyar pada Kota Surabaya; - Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten							

- Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Sidoarjo; dan - Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.							
2) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi sempadan sungai yang meliputi: a. Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, Kali Surabaya, Kali Tengah,	Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

b. sungai . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
b. Sungai Budduh, Sungai Jambu, Sungai Pocong, dan Sungai Penyantren,	Kabupaten Bangkalan,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Sungai Brantas, Kali Brangkal, Kali Gunting,	Kota Mojokerto,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

perundang-undangan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Sungai Kalimas, Sungai Kali Surabaya, Sungai Kali Wonokromo, Sungai Kali Perbatasan, Sungai Kali Tempurejo,	Kota Surabaya,	undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
e. Sungai Kali Porong, Sungai Kali Brantas, Sungai Pembuang, saluran porong kanal, mangetan kanal, dan Sungai Kali Mas	Kabupaten Sidoarjo,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan sekitar waduk meliputi: a. Waduk Blega	Kecamatan Galis di Kabupaten Bangkalan	peraturan perundang-undangan  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
b. Bendung Gerak Sembayat,								

b. Bendung . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Waduk Banjaranyar, Waduk Gedang Kulit, Waduk Sumengko, Waduk Mentaras, Waduk Jajong, Waduk Daudo	Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik	Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
c. Waduk Lengkong Baru	Kecamatan Mojoanyar di Kabupaten Mojokerto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

peraturan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
d. Rowo Jabung ( <i>Jabung Ring Dike</i> ), Waduk Gondang, dan Waduk Prijetan	Kecamatan Laren, Kecamatan Sugio, dan Kecamatan Kedungpring di Kabupaten Lamongan	perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Kota	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau	Kemen PUPR, Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

sumber . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3. Zona Lindung 3 (L3) Kawasan Konservasi								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Taman Hutan Raya Raden Soerjo	Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Gondang di Kabupaten Mojokerto	sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
4. Zona Lindung 4 (L4) Kawasan Lindu								

4. Zona . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Cagar Alam Geologi meliputi 1) Kawasan Bentang Alam berupa Goa Maharani dan Zoo	Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
2) Kawasan keunikan proses geologi berupa kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan	sebagian wilayah Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanontaman	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

terdampak . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah	pada Kabupaten Sidoarjo	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan sempadan mata air	sebagian wilayah: - Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin pada Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Brondong, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Kemen PUJPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan dan Kecamatan Solokuro pada Kabupaten Lamongan.							
<b>5. ZONA LINDUNG 5 (L5) KAWASAN LINDUNG LAINNYA</b>								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:								
1) Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, Makam Bupati Gresik I, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prepen, Kompleks Makam Leran, Makam Fatimah Binti Maemun, Makam Kanjeng Sepuh, dan Gunung Surowiti	Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemendikbudristek, Kemenparekrraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Maemun . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2) Kawasan Cagar Budaya Trowulan, Petirraan Jolotundo, dan Gapura Jedong	Kecamatan Trowulan, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto	undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendikbudristek, Kemenparekrif/Baparekraf, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					
3) Kawasan wisata, bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya	Kota Surabaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemendikbudristek, Kemenparekrif/Baparekraf, Pemprov, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

ketentuan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4) Makam Sunan Drajat dan Makam Sendang Duwur	Kecamatan Paciran dan Kecamatan Lamongan di Kabupaten Lamongan	ketentuan peraturan perundang-undangan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemendikbudristek, Kememparekrif/Baparekrif, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat					

Pengembangan, . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	Sebagian wilayah: - Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Bangkalan pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Benowo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Sukolilo pada Kota Surabaya; - Kecamatan Jabon, Kecamatan Sedati, dan Kecamatan Sidoarjo pada	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen LHK, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

Kabupaten . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kabupaten Sidoarjo; dan - Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.							
<b>B. Zona Budidaya</b>								
1. Zona Budidaya 1 (Zona B1)								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi:								
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;								
2) kawasan peruntukan pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota/kecamatan;	Sebagian wilayah: - Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemen PUPR, Kemendag, Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenkes,					
3) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan	- Kecamatan Mojoanyar,							

internasional . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>regional;</p> <p>4) kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;</p> <p>5) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;</p> <p>6) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;</p> <p>7) kawasan peruntukan industri;</p> <p>8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;</p> <p>9) kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;</p>	<p>dan Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko pada Kabupaten Mojokerto;</p> <p>- Kecamatan Megersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;</p> <p>- Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kemenhub, Kemenperin, KKP, Kemenhan, Kemenparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat</p>					

9) kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
10) kawasan peruntukan pelayanan penunjang transportasi udara internasional dan nasional; 11) kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 12) kawasan peruntukan pelayanan pelabuhan perikanan; 13) kawasan peruntukan kegiatan perikanan; 14) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 15) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan 16) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan	Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Wonokromo pada Kota Surabaya; Kecamatan							

15) kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
sosial budaya.	Belongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tanggulgingin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Waru pada Kabupaten Sidoarjo; dan Kecamatan Babat, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan,							

Kecamatan . . .



INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>nasional, regional, dan lokal;            6) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;            7) kawasan peruntukan industri;            8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;            9) kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;            10) kawasan peruntukan pelayanan pelabuhan perikanan;            11) kawasan peruntukan kegiatan perikanan;            12) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara;            13) kawasan peruntukan kegiatan</p>	<p>Kecamatan Menganti,            Kecamatan Panceng,            Kecamatan Sidayu,            Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringmanom pada Kabupaten Gresik;            Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis,</p>		Masyarakat					
								12) kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
pariwisata; dan 14) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjungbumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dianggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,							

Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajurit Kulon pada							

Prajurit . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	- Kecamatan Benowo, Kecamatan Bulak, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut, Kecamatan ...							

Sambikerep . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes, Kecamatan Wiyung, dan Kecamatan Wonocolo pada Kota Surabaya; Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian,							

Kecamatan ...



INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten							

dan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>3. Zona Budidaya 3 (Zona B3) Pergembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;</li> <li>2) kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan;</li> <li>3) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal;</li> <li>4) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal;</li> <li>5) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;</li> <li>6) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;</li> </ol>	Lamongan.							
	<p>Sebagian wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Bungah, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik;</li> <li>- Kecamatan Labang pada Kabupaten Bangkalan;</li> <li>- Kecamatan Gedeg.</li> </ul>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kemen PUPR, Kemendagri, Kemendag, Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenkes, Kemenhub, Kemenperin, Kemenhan, Kememparekraf/Bapar ekraf, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat</p>					
							6) kawasan . . .	

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
7) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan 8) kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	dan Kecamatan Mojoanyar pada Kabupaten Mojokerto; - Kecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan - Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo.							
<b>4. Zona Budidaya 4 (Zona B4)</b> Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi:								
1) kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;	Sebagian wilayah: - Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Bengeng, Kecamatan Burigah,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau	Kemen PUPR, Kementan, Kemenparekraf/Bapar ekraf, KKP, Pemprov, Pemkab, Pemkot,					
2) kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;								
3) kawasan peruntukan kegiatan pariwisata berbasis alam;								
4) kawasan peruntukan kegiatan								3) kawasan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040	
pertanian tanaman pangan; 5) kawasan peruntukan kegiatan hortikultura; 6) kawasan peruntukan kegiatan perkebunan; 7) kawasan peruntukan kegiatan perikanan; dan 8) kawasan peruntukan kegiatan peternakan.	Dduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Blega,	ketentuan peraturan perundang- undangan							
									Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepuli, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; Kecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;							

- Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacel, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto;							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	- Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gununganyar, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya; - Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon,							
								Kecamatan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo; dan Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah,							
	Narayangangun,							Kecamatan ...

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Laren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio,							

Dudusampayan . . .

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.							
5. Zona Budidaya 5 (Zona B5) Perembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi	Sebagian wilayah: - Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Bengah, Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksempeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kemen PUPR, Kementan, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Menganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Wringmanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Gegei, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang,							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan; Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis,							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; - Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto; - Kecamatan Lakarsantui dan							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Pakal pada Kota Surabaya, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu pada Kabupaten Sidoarjo;							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	dan * Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Giagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Lareti, Kecamatan Maduran,							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung dan Kecamatan Turi pada Kabupaten Lamongan.							
6. Zona Budidaya 6 (Zona B6) Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan	Sebagian wilayah: - Kecamatan Panceng,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kemen LHK, Pemprov, Pemkab, dan/atau					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
peruntukan hutan produksi	Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Wringinanom pada Kabupaten Gresik; - Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Tanjungbumi pada Kabupaten Bangkalan; - Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang,	Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto; dan Kecamatan Bluluk, Kecamatan Brondong, Kecamatan Keagungpring, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Lareti, Kecamatan Mantup,							

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
	Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, dan Kecamatan Sukorame pada Kabupaten Lamongan.							
7. Zona U3 Zona Pelabuhan Nasional								
Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi area pengembangan Pelabuhan meliputi:								
1. Penataan, pengembangan, dan peningkatan pengelolaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		peraturan perundang-undangan						
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelayanan nasional	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
3. Penataan dan pengelolaan jalur pelayaran	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhub, KKP, TNI AL, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
		perundang-undangan						
4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan komersial internasional	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, KKP, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
5. Pengembangan jasa-jasa kelautan di pelabuhan	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, Kemen PUPR, Pemprov, dan/atau Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
6. Pembangunan bangunan pengamanan pantai	U3	undangan APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemenhub, KKP, Pemprov, dan/atau Masyarakat					
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, TNI, dan Pemda					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
8. Zona U4 Zona Pelabuhan Perikanan								
1. Penataan pelabuhan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelabuhan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3. Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					
4. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terpadu	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda dan Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenhub, dan Pemda					
<b>9. Zona U5 Zona Pertambangan</b>								
1. Optimalisasi pemanfaatan wilayah kerja	U5	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada wilayah kerja	U5	undangan APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM dan Masyarakat					
10. Zona U11 Zona Industri								
1. Penataan kawasan industri	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Kemen ATR/BPN, dan Kemen PUPR					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
2. Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U11	undangan APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen PUPR, Kemenperin, KKP, dan Kemen ATR/BPN					
3. Penyediaan ruang dan peningkatan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (unit usaha pengolahan hasil perikanan)	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemen PUPR, Kemenperin, dan Kemenparekraf/Baparekraf, Pemda, dan Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
4. Peningkatan kegiatan pelatihan nilai tambah lintas provinsi di Kawasan Gerbangkertosusila	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Pemda, dan Masyarakat					
5. Pengembangan kawasan untuk industri perikanan dan kelautan	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, KKP, Kemen PUPR, Pemda, dan Masyarakat					
6. Pengembangan dan peningkatan	U11	APBN dan	Kemenperin, Kemenko					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
pengelolaan industri maritim		sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Marves, Kemen KP, Kemen PUPR, dan Masyarakat					
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan industri bioteknologi kelautan	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemen PUPR, dan Masyarakat					
8. Pengembangan perdagangan barang dan/atau jasa, industri,	U11	APBN dan sumber	Kemen PUPR, Kemenko Marves,					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
dan permukiman nelayan modern secara terintegrasi		pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemen KP, Pemda, dan Masyarakat					
9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U11	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemen KP, dan Pemda					
11. Zona U12 Zona Bandar Udara								
1. Peningkatan dan peningkatan pengelolaan Bandar Udara	U12	APBN dan sumber	Kemenhub, Kemen BUMN, Kemen PUPR,					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Juanda		pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dan Masyarakat					
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U12	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub, Pemda, dan Masyarakat					
<b>12. Zona U15 Zona Pengelolaan Energi</b>								
1. Peningkatan dan peningkatan pengelolaan Pembangkit Listrik	U15	APBN dan sumber	Kemen ESDM, Pemda dan Masyarakat					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi/Gardu Induk (GITET/GI)		pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U15	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen ESDM, Penda dan Masyarakat					
13. Zona U18 Zona Pertahanan dan Keamanan								
Pengembangan, rehabilitasi, dan								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>revitalisasi fungsi kawasan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan sebagai Zona pertahanan dan keamanan meliputi:</p> <p>1. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah latihan kapal TNI-AL di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo</p> <p>2. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>U18.1</p> <p>- U18.3-1 - U18.3-2</p>	<p>APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Kemhan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemhenko Polhukam), TNI</p> <p>Kemhenko Polhukam dan TNI</p>					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
3. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya	- U18.3-3 - U18.3-4	undangan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
4. Pengembangan pangkalan utama TNI-AL di sebagian perairan sekitar Kota Surabaya	U18.4	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
5. Pengembangan wilayah	- U18.3-6	APBN dan/atau	Kemenko Polhukam					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Bangkalan	- U18.3-7	sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dan TNI					
6. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik	- U18.3-5 - U18.3-8 - U18.3-9	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
7. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten	U18.3-10	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenko Polhukam dan TNI					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
Gresik dan Kabupaten Lamongan		ketentuan peraturan perundang-undangan						
8. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah ranjau di sebagian perairan sekitar Kabupaten Lamongan	- U18.3-11 - U18.3-12 - U18.3-13	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenko Polhukam dan TNI					
9. Kerja sama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	U18		Kemhan, Kementerian Luar Negeri (Kemenuj), Kemenko Polhukam, dan TNI					
10. Pembersihan ranjau	U18		Kemenko Polhukam dan TNI					
Zona R								

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
a. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona R-b yang dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri	sebagian wilayah Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP, Kemenperin, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat					
b. Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona R-d yang memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan yang pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan	Sebagian wilayah: - Kecamatan Manyar dan Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik; dan - Kecamatan Sedati dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai	KKP, Kemenperin, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
pemanfaatan ruang di pesisir dan Perairan Pesisir	Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APBN	Masyarakat					
c. rehabilitasi program penetapan tanah musnah di zona R-d	Sebagian wilayah: - Kecamatan Manyar dan Kecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik; dan - Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon pada Kabupaten Sidoarjo.		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan KKP					
<b>C. PENGENDALIAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA BERBASIS MITIGASI BENCANA</b>								
Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk	Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemen PUPR, Kemen ESDM, Badan Nasional					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>kawasan rawan bencana pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, dan Zona L5 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras muka air laut (rob) dan amblesan tanah (land subsidence);</li> <li>- Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 yang berada pada daerah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam banjir;</li> <li>- Zona B4, Zona B6, Zona B2, Zona L1, Zona L3, dan Zona L5 pada</li> </ul>		<p> APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p> Penanggulangan Bencana (BNPb), Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat</p>					

INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I 2021- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040
<p>kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana alam gerakan tanah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona L4 pada kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami amblesan tanah (<i>land subsidence</i>) Lumpur Sidoarjo.</li> </ul> <p>Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona B1, Zona B2, Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona L1, dan Zona L5 yang berada pada kawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bencana gelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikan paras</li> </ul>	<p>Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Kemen PUPR, Kemen ESDM, BNPB, Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan/atau Masyarakat</p>					

